

**VALIDITAS KRITERIA VISIBILITAS HILAL MABIMS
2012 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYATUAN
KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :

RIFAL HIMAWAN

NIM. 1702046063

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Blok C No. 131
Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rifal Himawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rifal Himawan

NIM : 1702046063

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 dan Implikasinya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 23 Juni 2021
Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Siti Rofiah, M.H, M.Si
Bukit Beringin Lestari B VIII No. 205 RT 4 RW 14
Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rifal Himawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rifal Himawan

NIM : 1702046063

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 dan Implikasinya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Semarang, 23 Juni 2021
Pembimbing II



Siti Rofiah, M.H, M.Si
NIP. 198601062015032003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2158/Un.10.1/D.1/PP.00.9/07/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Rifal Himawan
NIM : 1702046063
Program studi : Ilmu Falak
Judul : Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 dan Implikasinya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia
Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Siti Rof'ah, MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Ahmad Munif, MSI.
Penguji III : H. Tolkah, MA.
Penguji IV : Hj. Lathifah Munawaroh, MA.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Ketubagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan

dan malam pun tidak dapat mendahului siang.

Masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin [36] : 40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua, Bapak Ayo Hartoyo, Bapak hebat yang telah berjuang memberikan pendidikan tinggi untuk penulis. Ibu Sari Pertiwi, seorang Ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang. Mereka adalah dua alasan yang menyebabkan penulis sampai pada titik sekarang ini. Semoga bapak dan ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Aamiin.

Adik tersayang Haikal Bily Ardika, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan. Semoga kelak kamu akan menjadi orang hebat yang dapat membanggakan orang tua.

Para Dosen penulis yang telah memberikan ilmu yang tak dapat terhitung jumlahnya. Semoga ilmu-ilmunya dapat bermanfaat dan bermaslahat bagi umat. Juga senantiasa dapat mengalirkan pahala amal jariyah kepadanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2021
Deklarator



RIFAL HIMAWAN
NIM : 1702046063

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	SY	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap, contoh : مسلمة musallamah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”, contoh كتب di tulis kataba

Kasrah ditulis “i”, contoh حسب ditulis hasiba

Dammah ditulis “u”, contoh حسن ditulis hasuna

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”, contoh : ليلة ditulis lailatun

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”, contoh : لون ditulis launun

D. Maddah

Fathah ditulis “a”, contoh : جاع ditulis jaai

Kasrah ditulis “i”, contoh : العيمن ditulis al’iimun

Dammah ditulis “u”, contoh : عيوب ditulis uy’ubun

E. Kata Sandang “al-”

1. kata sandang “al-“ tetap di tulis “al-“. Baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

2. huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.

3. kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

F. Ta Marbutah

1. Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, contoh : طيبة ditulis toyibah.

2. Bila di tengah kalimat ditulis t, contoh : زكاة المل ditulis zakah al-mal atau zakatul mal

ABSTRAK

Penyatuan kalender Hijriah di Indonesia hingga saat ini belum dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Kamariah, yaitu dengan harus melihat hilal secara langsung (rukyat) atau cukup melalui perhitungan astronomis dan matematis (hisab). Pemerintah melalui Kementerian Agama, berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggagas metode imkanurrukyah dan menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012. Namun, kriteria MABIMS 2012 dengan tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak sudut matahari-bulan minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam, diragukan validitasnya. Kriteria tersebut dianggap terlalu rendah secara astronomis dan sudah tidak relevan digunakan karena perubahan iklim dan cuaca yang semakin mempersulit dalam melihat hilal. Penelitian ini dilakukan untuk menguji validitas kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012, dan implikasinya terhadap penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer berupa data laporan rukyatul hilal Tim Hisab Rukyat Kemenag RI yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tahun 1433 H - 1441 H/2012 M - 2020 M, serta hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI sebagai pelaksana hisab rukyat untuk mengetahui tanggapannya terkait validitas kriteria MABIMS. Adapun sumber data sekunder berupa makalah, buku, jurnal dan karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 terdapat 8 keadaan dimana hilal berada pada tinggi 2 hingga 3 derajat di seluruh Indonesia saat menjelang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dari 8 keadaan tersebut hilal dapat teramati sebanyak tiga kali, yaitu pada penentuan 1 syawal 1434/2013, pada penentuan 1 Dzulhijjah 1434/2013, kemudian pada penentuan 1 Syawal 1436/2015. Berdasarkan data tersebut tingkat keberhasilan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 yaitu sebesar 37.5 %. Walaupun tingkat akurasi hanya 37.5% namun terlihatnya hilal oleh perukyat pada ketinggian 2 derajat telah memvalidasi teori kriteria visibilitas hilal MABIMS. Hal tersebut membuktikan bahwa kriteria ini relevan untuk digunakan dan memantapkan penggunaan kriteria ini sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah. Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah MABIMS oleh pemerintah juga dapat meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan Kamariah sehingga keresahan yang timbul dimasyarakat dapat teredam.

Kata Kunci : Kriteria Visibilitas Hilal, Kriteria MABIMS, Penyatuan Kalender Hijriah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 dan Implikasinya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah Di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini bukan dari usaha penulis sendiri, melainkan terdapat usaha dan bantuan baik moral, semangat dan spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I atas bimbingan, koreksi, motivasi, serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi penulis.
2. Ibu Siti Rofiah, M.H, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Wali penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis Alhamdulillah penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga dapat bermanfaat dan keberkahan selalu mengiringi langkahnya.
3. Orang tua, Adik, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa mendukung, membimbing, mendo'akan, dan memberikan kasih sayang, nasehat, keteladanan yang tak terukur kepada penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, yang memberikan fasilitas pendidikan selama penulis menempuh studi.
5. Bapak Kajur, Sekjur Ilmu Falak beserta staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa tingkat jurusan, sehingga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan umumnya segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu, pengalaman serta keteladanan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, khususnya kepada Bapak Ismail Fahmi, S.Ag., dan Drs. KH. Slamet Hambali, M.SI., atas kesediannya menjadi informan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Falak 2017, dan khususnya teman teman kelas Ilmu Falak C 2017, atas kebersamaannya, pengalaman, diskusi dan do'anya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan baik moral dan spiritual dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada sedulur Ikatan Mahasiswa Tegal UIN Walisongo Semarang, yang telah menjadi tempat belajar, berdiskusi, mencari pengalaman, menjalin peseduluran antar mahasiswa Tegal dan saling membantu baik moral maupun spiritual. Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga mendapatkan keberkahan dari-Nya.
10. Kekasih hati, Lutfi Nurul Hidayah yang selalu memotivasi dan mengingatkan penulis untuk segera lulus.
11. Keluarga kontrakan kliwonan baru, Moh. Alfin Hidayat, Ahmad Nursholeh, dan Zhilan Firdaus atas kebersamaanya baik suka maupun duka selama 4 tahun, semoga kita semua dapat menjadi orang sukses yang berguna bagi bangsa dan Agama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat khususnya buat penulis sendiri dan umum kepada para pembaca yang budiman.

Semarang, 22 Juni 2021.

Penulis,



Rifal Himawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : KALENDER HIJRIAH DAN METODE PENETAPANNYA

A. Sejarah Dan Perkembangan Kalender Hijriah.....	10
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriah.....	11
C. Tujuan Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah.....	15
D. Perkembangan Kriteria Visibilitas Hilal.....	23

BAB III : UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI KRITERIA VISIBILITAS HILAL MABIMS 2012

A. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.....	29
---	----

B. Upaya Pemerintah Dalam Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.....	34
C. Implementasi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012.....	40
BAB IV : VALIDITAS KRITERIA VISIBILITAS HILAL MABIMS 2012 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA	
A. Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012.....	52
B. Implikasi Penggunaan Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.....	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontroversi mengenai penentuan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan prosesi ibadah umat Islam telah lama terjadi di Indonesia. Kontroversi ini terjadi menyangkut syarat dan metode penetapannya yaitu dengan harus melihat hilal secara langsung (Rukyat) atau cukup melalui perhitungan astronomis dan matematis (Hisab). Namun persoalan yang meresahkan masyarakat dalam peristiwa ini bukan hanya mengenai syarat atau metodenya saja, melainkan implikasinya dalam pengamalan ibadah yang mengusik jalinan ukhuwah Islamiyah. Sampai saat ini usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah maupun para penggiat Ilmu Falak dan Ilmu Astronomi untuk menyatukan kalender Hijriah belum mencapai pada tujuan yang diharapkan.

Perbedaan interpretasi teks-teks al-Qur'an dan Hadits mengenai penetapan awal bulan menjadi dasar timbulnya persoalan ini, mazhab rukyat memahami bahwa term rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat adalah bersifat *ta'abbudi gair ma'qul al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Bagi mazhab hisab, term rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat adalah bersifat *ta'aqquli ma'qul al-ma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan, sehingga dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal, walaupun hilal berdasarkan hisab haqiqi tidak mungkin dapat dilihat. Di Indonesia sendiri perbedaan tersebut melahirkan dua mazhab yang diwakili oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang mewakili mazhab rukyat sedangkan Muhammadiyah mewakili mazhab hisab.¹

Menyikapi persoalan tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama, menggagas metode imkanurrukyah sebagai upaya untuk menjembatani antara metode hisab dan metode rukyat. Tujuannya adalah untuk meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang selama ini meresahkan masyarakat.² Imkan rukyat atau imkanurrukyah memiliki arti "kemungkinan hilal dapat dirukyat"

¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 91.

² Fatwa Rosyadi Hamdani, *Ilmu Falak "Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur'an"*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung (P2U), 2017), 63.

atau "batas minimal hilal dapat dirukyat", yaitu suatu fenomena posisi hilal sedemikian rupa yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam astronomi dikenal dengan visibilitas hilal.³

Di Indonesia sendiri banyak bermunculan rekomendasi kriteria visibilitas hilal yang terdiri dari kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), kriteria visibilitas hilal LAPAN, kriteria visibilitas hilal Rukyat Hisab Indonesia (RHI), dan kriteria visibilitas hilal MABIMS terbaru 2016. Dibalik beragamnya kriteria visibilitas hilal, sampai saat ini dalam penentuan awal bulan Ramadhan, dan penentuan hari Raya Idul Fitri Pemerintah melalui Kementerian Agama masih menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 yang mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Kriteria tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang disebut MABIMS pada tahun 2012 di Bali.

Menurut Thomas Djamaluddin, MABIMS mengadopsi kriteria tersebut berdasarkan pengalaman empirik pengamatan hilal awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk manusia rata-rata.⁴ Hilal dengan ketinggian 2 derajat juga pernah dilaporkan yaitu pada 29 juni 1984 (penentuan 1 Syawal 1404 H) dimana hilal dilaporkan terlihat di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Parepare (Sulawesi Selatan) dengan ketinggian bulan 2 derajat. Namun meski berasal dari tiga titik observasi berbeda dan berjauhan, laporan ini mengundang kontroversi mengingat pada 29 Juni 1984 senja di langit barat juga terdapat Venus dan Merkurius dalam posisi berdekatan dengan Bulan. Kedua benda langit ini berpotensi teramati sebagai hilal palsu yang mengecoh.⁵

³ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 72.

⁴ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61.

⁵ Muh. Ma'rufin Sudiby, *Observasi Hilal Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal*, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 24, no. 1, April 2014, 120.

Kriteria MABIMS yang dikenal dengan kriteria 2-3-8 secara astronomi dianggap terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima karena saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun, pada ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dan umur hilal 8 jam, sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah Matahari terbenam.⁶ Namun demikian, fakta di lapangan hilal dengan dengan ketinggian 2 derajat beberapa kali dapat terlihat saat pelaksanaan rukyatul hilal.

Pada tahun 2016, MABIMS kembali menggelar pertemuan dan merumuskan kriteria baru dikarenakan kriteria visibilitas hilal sebelumnya dianggap terlalu rendah. Kriteria visibilitas hilal terbaru mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang 3 derajat dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) Bulan ke Matahari tidak kurang dari 6,4 derajat. Namun kriteria tersebut belum dapat diterima dan tidak menemukan kesepakatan. Hingga saat ini pemerintah masih tetap menggunakan kriteria lama. Ada anggapan bahwa kriteria (2-3-8) lebih banyak mengandung maslahat dan dapat meminimalisir perbedaan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat.

Dinamika penolakan dan penerimaan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 membuat penulis tertarik untuk meneliti kriteria tersebut, yang bertujuan untuk memvalidasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 dengan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI pada penentuan 1 Ramadhan, syawal, dan Dzulhijjah tahun 2012-2020. Berdasarkan laporan kegiatan rukyatul hilal tersebut nantinya akan didapatkan data rekor terendah kriteria hilal yang dapat diamati, dan mengetahui apakah hilal dengan kriteria tinggi 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam hilal dapat teramati atau tidak.

Ahmad Izzuddin menjelaskan, untuk menentukan kriteria dalam formulasi mazhab imkan ar-ru'yah perlu diadakan penelitian secara kontinu setiap tahun bahkan setiap terjadi perubahan gejala alam menurut kacamata astronomi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang akurat, karena secara astronomis kriteria

⁶ Thomas Djamaluddin, "Menuju kriteria baru mabims berbasis astronomi", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> diakses 13 Maret 2021 pukul 20:20 WIB

imkanurrukyat berdasar pada data umur bulan dari waktu ke waktu yang dapat mengalami perubahan.⁷ Maka dari itu penulis mengambil judul skripsi “Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 dan Implikasinya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia” yang bertujuan untuk memvalidasi dan menganalisis implikasinya terhadap penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana validitas kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 menurut laporan kegiatan rukyatul hilal Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana implikasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 terhadap penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui validitas kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 menurut laporan kegiatan rukyatul hilal Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.
2. Untuk mengetahui implikasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 terhadap penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca pada umumnya, adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 161-162.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria visibilitas hilal dan penetapan awal bulan Kamariah secara komprehensif. Sehingga jika terdapat perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah masyarakat dapat menyikapinya dengan bijaksana.

2. Manfaat Praktis

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan lahir kriteria visibilitas yang dapat diterima oleh semua pihak yang teruji secara ilmiah. Dengan adanya keseragaman kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, diharapkan persoalan perbedaan penetapan awal bulan Kamariah yang membuat bingung masyarakat tidak terjadi lagi.

E. Telaah pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum ada tulisan yang membahas tentang validitas kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 dengan berdasarkan data laporan hisab rukyat Badan Hisab Rukyat Kemenag RI dan menganalisis implikasinya terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Namun penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan kajian yang diangkat oleh penulis.

Skripsi Muhammad Khoeruddin Bukhori tentang “Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Visibilitas Hilal Terbaru Perspektif Fiqih Astronomi”.⁸ Pada skripsi tersebut khoeruddin menjelaskan pemikiran thomas djamaluddin bahwa kriteria lama MABIMS dengan ketinggian Bulan minimal 2 derajat, jarak sudut elongasi Bulan minimal 3 derajat dan umur Bulan minimal 8 jam perlu diubah dikarenakan kriteria tersebut belum dapat diterima oleh ormas-ormas Islam dan secara astronomis masih dipermasalahkan. Selain itu, dengan ketinggian Bulan minimal 2 derajat belum bisa mengalahkan ketebalan cahaya senja pada saat Matahari terbenam. Kemudian thomas djamaludin mengusulkan kriteria baru yang mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang 3 derajat dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) Bulan ke Matahari tidak kurang dari 6,4 derajat berlandaskan fiqh dan astronomi.

⁸ Muhammad Khoeruddin Bukhori, “Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Visibilitas Hilal Terbaru Perspektif Fiqih Astronomi”, *Skripsi S1 Fakultas Syari’ah*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020), tidak dipublikasikan.

Skripsi Ahmad Ridwan Hanafi tentang “Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”.⁹ Pada skripsi tersebut Ridwan menjelaskan bahwa LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) belum bisa menerima kriteria visibilitas hilal yang ada pada Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai acuan upaya penyatuan kalender global hijriah diantaranya : 1. Pengambilan hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dianggap kurang kuat dan maksimal karena durasi waktu seminar yang terbatas. 2. Belum ada data yang diterima secara astronomis bahwa hilal berhasil teramati pada relatif altitude di angka 4° ke bawah. 3. Pengusungan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum melakukan simulasi yang komprehensif untuk melihat dinamika yang terjadi. 4. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kriteria yang dibangun ahli falak Internasional. 5. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diterima oleh beberapa ormas Islam di Indonesia karena masih adanya realitas perbedaan internal terkait penetapan awal bulan kamariah. Bahkan dikhawatirkan akan mempertajam perbedaan yang ada. Di sisi lain, LP2IF RHI secara kelembagaan mendukung penuh dan selalu mengawal pemerintah dalam upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal. Hal ini karena sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh LP2IF RHI yaitu adanya kalender Hijriah tunggal di Indonesia.¹⁰

Skripsi Aulia Nurul Inayah tentang “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”.¹¹ Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tidak bisa menerima kriteria visibilitas hilal Turki 2016 sebagai acuan penyatuan kalender hijriah internasional karena: 1. Hasil keputusan kongres berdasarkan voting dianggap lemah. 2. Kriteria visibilitas Turki 2016 yang diusulkan sebagai acuan penetapan kalender hijriah secara global dinilai rumit atau mempersulit. 3. Implementasi kriteria Turki 2016 di Indonesia akan semakin memperuncing perbedaan. 4. Kriteria visibilitas Turki berprinsip pada transfer rukyat sehingga menafikan penampakan hilal di wilayah lain termasuk

⁹ Ahmad Ridwan Khanafi, “Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)” , Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

¹⁰ Ahmad Ridwan Khanafi, “Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)” , Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

¹¹ Nurul Aulia, Inayah, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

Indonesia sehingga terkesan memaksakan. 5. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 menggunakan mathla' global sangat kontradiktif dengan pedoman Indonesia yang selama ini menggunakan konsep mathla' wilayah alhukmi.¹²

Skripsi Imam Mahdi yang berjudul “Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal indonesia (RHI)”¹³ pada skripsi tersebut dijelaskan mengenai hasil temuan dalam kriteria visibilitas hilal RHI, ketentuan tinggi hilal 2° yang menjadi syarat tinggi hilal dalam kriteria Imkan Rukyat MABIMS belum bisa terbukti secara ilmiah karena data faktual pada basis data RHI yang dikumpulkan selama 3 tahun berturut menunjukkan bahwa nilai aD terkecil berada di nilai 5,8°, dengan demikian kriteria Imkan Rukyat MABIMS dikatakan sebagai kriteria asumtif. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pembentukan kriteria Imkan Rukyat MABIMS tidak melibatkan aspek astronomis secara utuh dan lebih mengutamakan aspek kompromisasi. Oleh karena itu, Kriteria Imkan Rukyat MABIMS perlu disusun ulang berdasarkan data empiris, sehingga pengamalan kriteria Imkan Rukyat benar-benar bisa dipatuhi oleh semua pihak. Jika dibangun kembali dengan dasar data-data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kriteria Imkan Rukyat akan memiliki kekuatan dari segi kekuasaan dan kekuatan dari segi astronomis yang akan sulit untuk dipatahkan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif.¹⁵ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memvalidasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 berdasarkan

¹² Nurul Aulia, Inayah, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementrian Agama RI”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

¹³ Imam Mahdi, ”Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal indonesia (RHI)”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016). tidak dipublikasikan.

¹⁴ Imam Mahdi, ”Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal indonesia (RHI)”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁵ Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Baca Lexy J. Moelang, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004), 9.

¹⁶ M. Subana, Sudrajat, *Dasar - Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Setia), Cet.II, 2005, 18.

data laporan rukyatul hilal Tim Hisab Rukyat Kemenag RI dan juga menganalisis implikasinya terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan rukyatul hilal yang tercantum dalam dokumen Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1433 H - 1441 H / 2012 M - 2020 M yang terdapat pada website <http://simbi.kemenag.go.id>

b. Data Sekunder

Dalam hal penelitian ini data sekunder didapat dari dokumen berita dan laporan-laporan, buku-buku ilmu falak, buku-buku astronomi, jurnal penelitian serta artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan guna menelaah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data primer maupun data sekunder. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari dokumen seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep kriteria visibilitas hilal MABIMS

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada perwakilan dari Badan Hisab Rukyat Kemenag sebagai pelaksana kegiatan rukyatul hilal yaitu bapak Ismail Fahmi, S.Ag. selaku Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Dirjen Bimas Islam Kemenag, dan Bapak Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I ahli Hisab Rukyat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kriteria MABIMS dan fakta yang ada di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Artinya menggambarkan suatu obyek yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini data-data yang telah diperoleh dijadikan dasar dalam memvalidasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 dan untuk mengetahui bagaimana implementasi kriteria tersebut sebagai pemersatu perbedaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, di dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB Pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini, memuat beberapa hal yang meliputi, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB Kedua: Kalender Hijriah Dan Metode Penetapannya. Dalam bab ini, menjelaskan kerangka teori landasan keilmuan tentang sejarah dan perkembangan kalender Hijriah, dasar hukum penetapan awal bulan Hijriah, metode penetapan awal bulan Hijriah, dan perkembangan kriteria visibilitas hilal.

BAB Ketiga: Upaya Pemerintah Dalam Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia dan Implementasi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012. Dalam bab ini, membahas problematika penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, upaya pemerintah dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia dan implementasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012.

BAB Keempat: Analisis. Dalam bab ini, menjelaskan pokok pembahasan penulisan tentang validitas kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 dan implikasinya terhadap penyatuan kalender Hijriah di Indonesia yang berisi analisis penulis berdasarkan data-data yang diperoleh.

BAB Kelima: Penutup. Dalam bab ini, memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KALENDER HIJRIAH DAN METODE PENETAPAN AWAL BULAN

KAMARIAH

A. Sejarah Dan Perkembangan Kalender Hijriah

Penanggalan Hijriah dimulai sejak Umar bin Khaththab 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah, yaitu sejak terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Muncullah pertanyaan bulan Sya'ban yang mana?. Oleh sebab itu Umar bin Khaththab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakanlah penanggalan Hijriah. Atas usul Ali bin Abi Thalib, maka penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad saw dari Makah ke Madinah. Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.¹

Ada yang berpendapat tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini jika berdasarkan pada hisab, sebab irtifa' hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriah jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyah, karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharram 1 Hijriah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satupun didapati laporan hasil rukyat.² Kalender Hijriah biasa dikenal juga dengan sebutan kalender Kamariah karena sistem perhitungannya berdasarkan pada perjalanan Bulan mengelilingi Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak, Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan, dan pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.³

Satu tahun kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan, yaitu Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan,

¹Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 110.

²Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 110-111.

³Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 118.

Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalender Hijriah ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29 hari, yaitu untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedang bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke-12 (pada tahun kabisat) berumur 30 hari. Setiap 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (panjang, berumur 355 hari) dan 19 tahun basithah (pendek, berumur 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15 (16), 18, 21, 24, 26, 29.⁴

Lama satu tahun dalam Kalender Hijriah yaitu 354 hari untuk tahun pendek (Basithah) dan 355 hari untuk tahun panjang (Kabisat). Asal sistem perhitungan ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik yang satu tahunnya sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit. Karena banyaknya hari dalam satu bulan 29 dan 30 berselang-seling, maka satu tahun hanya 354 hari untuk tahun bashitah. Agar kalender cocok dengan perputaran bulan nyata maka dibuatlah daur 30 tahunan yang menempatkan 11 tahun kalender yang tahunnya berisi 355 hari (tahun kabisat).⁵

Pada masa kini di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk kalender Islam dengan metode penetapan awal bulan yang berbeda-beda, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PB NU, Taqvim Standar Indonesia (Kementerian Agama RI), dan Almanak Menara Kudus. Akibatnya tidak jarang terjadi perbedaan penetapan awal bulan Kamariah pada bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Hijriah

Dasar Hukum penetapan awal bulan Kamariah tertuang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang merupakan rujukan utama bagi umat Islam. Berikut ini adalah sebagian dari dalil-dalil tersebut:

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 111.

⁵ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: Labda Press, 2010), 72.

1. Dalil Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Bulan Ramaḍān, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah:185).⁶

Imam Maraghi memaknai ayat ini dengan “barang siapa menyaksikan masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka wajib berpuasa”.⁷ Berdasar ayat ini para ulama’ sepakat bahwa kaum muslim yang dikenai kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan adalah mereka yang ketika memasuki awal bulan tersebut sedang berada di negeri tempat tinggalnya. Artinya, mereka sedang menyaksikan datangnya bulan ramadhan, baik langsung maupun tidak langsung.

b. Surat al-Baqarah ayat 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶ Kementerian Agama RI, Cordova, Al-Qur'an & Terjemah, (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 28.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, 73.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.(QS. Al-Baqarah: 189).⁸

Ayat ini turun dilatarbelakangi pertanyaan sahabat mengenai Bulan sabit, mengapa Bulan pada mulanya terlihat kecil, tetapi kemudian dari malam ke malam membesar hingga mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan? Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat tersebut.⁹ Kemudian Allah mengajarkan Nabi Muhammad saw menjawab pertanyaan tersebut dengan guna dan hikmah "bulan" bagi umat manusia, yaitu untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya serta urusan dunia yang diperlukan. Allah menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan bulan kamariah, karena lebih mudah dari perhitungan menurut peredaran matahari (syamsiah) dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman itu. Penyebutan haji secara khusus untuk menegaskan bahwa ibadah tersebut mempunyai waktu tertentu, tidak boleh diubah dengan memajukan atau menundanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.¹⁰

2. Dalil Hadits

a. Hadits Riwayat Muslim

حدّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّ ثنا أبو أسامة حدّ ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال (اشهرهكذا وهكذا - ثمّ عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين)¹¹

⁸ Kementerian Agama RI, Cordova, Al-Qur'an & Terjemah, (Jakarta: Syaamil Quran, 2012), 29.

⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, juz 6, Jakarta : Lentera Hati, 2004, h. 417

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muslim ibn Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 759.

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kita, Abu Usamah telah bercerita kepada kita, Ubaidillah telah bercerita kepada kita dari Nafi" dari Ibn Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda "Bulan begini, begini, begini", kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepuhan) ketiga kemudian bersabda "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh." (HR. Muslim, 1080/4).

Menurut ahli bahasa Arab, kata *faqdurulah* berasal dari kata *qadara* yaitu tentukanlah bukan perkirakanlah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mursalat ayat 23. Selanjutnya makna ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri melalui Ibnu Umar bahwa makna *faqdurulah* tersebut adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga pengamalan hadis ini menjadi sempurna dengan mencarikan kata *mufassar* dalam hadis lain.¹² Selanjutnya, seandainya kata *faqdurulah* dari hadis ini dimaknai perkirakanlah dengan ilmu hisab, maka hadis ini memperbolehkannya setelah tidak dapat melihat hilal karena mendung, tertutup awan, hujan atau sejenisnya. Bukan sebelum dilakukan rukyah. Sebagaimana pendapat Ibn al-Sikhir bahwa penggunaan cara hisab diperbolehkan jika hilal terhalang oleh kondisi alam. Artinya, cara hisab tetap dilarang digunakan untuk menggantikan rukyah. Imam Ibn Suraij dan Ibn Qutaybah juga berpendapat senada. Tiga ulama besar ini adalah termasuk generasi pertama tabi'in.¹³

b. Hadits Riwayat Al-Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹⁴

¹² A. Ghazali Masroeri, Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, 8.

¹³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 129.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr), jilid II, juz. VI, hadis ke- 1776, 481.

Artinya: "Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu'bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya menedengar Abu Hurairah dia berkata Nabi Saw bersabda atau berkata Abu Qasim Saw berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari." (HR. al-Bukhari).

Dua Hadits di atas, baik Hadits riwayat Muslim maupun hadist riwayat Bukhari memiliki maksud dan tujuan yang sama. Walaupun redaksinya berbeda namun dua hadits tersebut memiliki kandungan yang sama yaitu menjelaskan bagaimana cara menentukan masuknya bulan puasa. Hadist-hadits tersebut semuanya bernilai shahih baik sanad maupun matan yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat. Hadist-hadist di atas merupakan dalil umat Islam dalam menentukan awal bulan Kamariah.

C. Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah

Perbedaan interpretasi terhadap dasar hukum penentuan awal bulan Hijriah melahirkan dua mazhab metode yaitu metode rukyat dan metode hisab. Berikut penjabaran dari dua metode tersebut :

1. Metode Rukyat

Rukyah sendiri secara etimologis berasal dari kata ر - ا - ي yang memiliki beberapa bentuk masdar, antara lain (ما تراه في المنام) روى dan (نظر بالعين) روية.¹⁵ Ghazalie Masroeri menyatakan bahwa rukyah yang dimaknai melihat dengan akal pikiran perlu dikoreksi karena bertentangan dengan beberapa kaidah dalam bahasa Arab. Pertama, رأى yang mempunyai arti أدرك / علم dan ظن/ حسب itu memiliki masdar رأى, sedangkan yang disebut dalam teks hadis tentang rukyah adalah روية sehingga dapat dipahami لرؤية berarti karena melihat penampakan hilal, bukan لرأية yang berarti karena memahami, menduga, meyakini, berpendapat adanya hilal. Kedua, رأى yang diartikan أدرك / علم maf'ul bihnya (objek) harus berbentuk abstrak seperti contoh dalam surat al-Mau'un ayat 1, sedangkan رأى yang disebutkan dalam teks-teks hadis objeknya nyata secara fisik. Ketiga, رأى yang diartikan ظن /

¹⁵ Louis Ma'luf, Al-Munjid, (Beirut: Al-Maktabah al-Katulikiyah, 1952), 242.

حسب menurut kaidah bahasa Arab mempunyai dua *maf'ul bih* seperti contoh dalam surat al-Ma'arij ayat 6-7. Adapun yang dimaksud رأى dalam berbagai teks hadis objeknya hanya satu sebagaimana bunyi teks hadis tentang rukyat.¹⁶

Secara istilah terdapat beberapa definisi Rukyat Al-Hilal dari beberapa ahli falak. Menurut Susiknan Azhari dalam bukunya Ensiklopedi Hisab Ru'yah, Rukyat Al-Hilal berarti melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau teleskop.¹⁷ Ia juga menambahkan Hilal dalam Astronomi dikenal dengan Observasi. Observasi ini biasa dilakukan pada saat maghrib tanggal 29 akhir bulan Kamariah. Jika pengamat berhasil melihat hilal, maka malam itu juga terjadi pergantian hari dan telah memasuki bulan baru. Apabila tidak dapat melihat hilal, maka tanggal bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Sedangkan menurut Watni Marpaung dalam buku "Pengantar Ilmu Falak" Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yaitu penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima'.¹⁸ Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop, theodolite dan sebagainya. Aktivitas rukyat dilaksanakan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtima' (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari).

Jadi, rukyat hilal adalah melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau teleskop.¹⁹ Atau dapat diartikan suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru dimulai.²⁰

Metode rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan dan Syawal, sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Semasa hidupnya, Rasulullah

¹⁶ A. Ghazali Masroeri, Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, 1-2.

¹⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Ruyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet.II, 183.

¹⁸ Watni, Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 38.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 183.

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 173.

melaksanakan puasa Ramadhan selama 9 kali sebelum wafat pada 12 Rabiul Awal 11 H. Menurut atsar Ibnu Mas'ud dan Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah semasa hidupnya lebih banyak berpuasa Ramadhan 29 hari daripada 30 hari.²¹ Di Indonesia, pelaksanaan rukyatul hilal, sebagaimana dicatat Kementerian Agama (Kemenag), sudah dilakukan sejak masuknya Islam ke Tanah Air. Pada saat itu, pelaksanaan rukyat sangatlah sederhana. Pada tanggal 29 Syakban atau Ramadhan saat matahari terbenam, umat Islam mendatangi pantai-pantai dan gunung-gunung atau tempat tinggi lainnya untuk melihat hilal di atas ufuk sebelah barat tanpa mengetahui posisi hilal itu sendiri.²²

Setelah umat Islam mengenal ilmu falak, serta bisa memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyat secara bertahap mengalami perkembangan. Kini pelaksanaan rukyat tidak lagi didasarkan pada perkiraan semata, namun sudah didasarkan pada perhitungan-perhitungan para ahli hisab. Perhitungan-perhitungan yang menyatakan berapa derajat ketinggian di atas ufuk, berapa jauhnya dari posisi matahari, berapa lamakah ia berada di atas ufuk setelah matahari terbenam, berapa besarkah bagian hilal yang dapat dilihat, menghadap ke arah manakah hilal tersebut dan data lainnya, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan rukyat.²³

Rukyat adalah pekerjaan mata, yaitu melihat. Sedangkan melihat itu merupakan gabungan antara proses fisis (optis) dan kejiwaan (psikis). Sulitnya melihat hilal dikarenakan ketika Matahari terbenam atau sesaat setelah itu, langit di sebelah Barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Bagi mata orang awam yang belum terlatih melakukan rukyat akan menemui kesulitan menemukan hilal yang dimaksud.²⁴

Rukyat yang dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah rukyat yang mu'tabar, yakni rukyat yang dapat

²¹ Thomas Djamauddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 133.

²² Moh. Salapudin, "Menyatukan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab Dan Mazhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016), tidak dipublikasikan, 30-31.

²³ *Ibid*

²⁴ Muhyiddin, Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 173.

dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Rukyat yang demikian harus memenuhi syarat sebagai berikut²⁵:

1. Rukyat dilaksanakan pada saat Matahari terbenam pada malam tanggal 30 atau akhir 29 nya.
2. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan cuaca cerah tanpa penghalang antara perukyat dan hilal.
3. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan posisi hilal positif terhadap ufuk (di atas ufuk).
4. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dirukyat (imkan ar-rukya).
5. Hilal yang dilihat harus berada di antara wilayah titik Barat antara 30 ke Selatan dan 30 ke Utara.

Sebelum melaksanakan rukyat, perlu adanya persiapan yang matang agar kegiatan rukyat bisa berjalan dengan lancar dan hilal dapat teramati. Persiapan-persiapan tersebut sebagaimana berikut:

a. Membentuk Tim Pelaksana Rukyat

Agar pelaksanaan Rukyat Al-Hilal terkoordinasi sebaiknya dibentuk suatu tim pelaksanaan rukyat. Tim rukyat ini hendaknya terdiri dari unsur-unsur terkait, misalnya Kementerian Agama (sebagai koordinator), Pengadilan Agama, Organisasi Masyarakat, ahli hisab, orang yang memiliki ketrampilan rukyat dan lain lain. Selain itu sebuah Tim rukyat dapat juga dibentuk dari suatu organisasi masyarakat dengan koordinasi unsur-unsur terkait tersebut.²⁶ Tim pelaksana rukyat juga harus memperhatikan beberapa persyaratan menjadi syahid (perukyat).

Ada beberapa persyaratan syahid (perukyatan hilal). Baik secara formil ataupun materil, yaitu:

²⁵ Noor Ahmad SS, "Menuju Cara Rukyat yang Akurat", Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadan 1427 H / 2006 M se Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang, 5.

²⁶ Muhyiddin, Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 175.

1. Syarat formil²⁷ :

- a) Aqil baligh atau sudah dewasa.
- b) Beragama Islam.
- c) Laki-laki atau perempuan.
- d) Sehat akalnya.
- e) Mampu melakukan rukyat.
- f) Jujur, adil dan dapat dipercaya.
- g) Jumlah perukyat lebih dari satu orang.
- h) Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat al-hilal.
- i) Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

2. Syarat materiil²⁸:

- a) Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b) Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
- c) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Lebih lanjut, tim rukyat hendaknya terlebih dahulu menentukan tempat atau lokasi untuk pelaksanaan rukyat dengan memilih tempat yang bebas pandangan mata ke ufuk Barat dan rata, merencanakan teknis pelaksanaan rukyat dan pembagian tugas tim, dan mempersiapkan segala sesuatunya yang dianggap perlu.²⁹

²⁷ Arfan Muhammad, Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal, di sampaikan dalam acara Pelatihan Hisab Rukyat Para Hakim dan PANMUD Hukum Pengadilan Agama Kalimantan Barat, 29 September 2015, 7.

²⁸ Arfan Muhammad, Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal, di sampaikan dalam acara Pelatihan Hisab Rukyat Para Hakim dan PANMUD Hukum Pengadilan Agama Kalimantan Barat, 29 September 2015, 7-8.

²⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), 175.

b. Alat-Alat Penunjang Pelaksanaan Rukyat

Beberapa peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan rukyat di antaranya:

1) Gawang lokasi

Gawang lokasi adalah sebuah alat sederhana yang digunakan untuk menentukan ancer-ancer (perkiraan) posisi hilal dalam pelaksanaan Ru'yah.³⁰ Alat yang tidak memerlukan lensa ini diletakkan berdasarkan garis arah mata angin yang sudah ditentukan sebelumnya dengan teliti dan berdasarkan data hasil perhitungan tentang posisi hilal. Alat ini terdiri dari dua bagian yaitu: tiang pengincar dan gawang lokasi. Untuk menggunakan alat ini, kita harus memiliki data hasil perhitungan tentang tinggi dan azimuth hilal, dan pada tempat tersebut harus sudah terdapat arah Mata Angin yang cermat.

2) Binokuler

Binokuler adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Binokuler ini menggunakan lensa dan prisma. Alat ini berguna untuk memperjelas obyek pandangan. Sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan rukyatul hilal.

3) Rubu' al-Mujayyab.

Rubu' al-Mujayyab dibuat oleh seorang ahli falak asal Syiria bernama Ibnu as-Syatir pada abad ke-14. Melihat kontruksi dari alat ini, perputaran harian yang terlihat pada ruang angkasa dapat disimulasikan dengan gerakan benang yang terletak di pusat alat ini. Sebuah bandul yang bergerak pada benang ke posisi yang berhubungan dengan Matahari atau bintang tertentu, dapat dibaca pada tanda-tanda dalam kuadran.³¹

³⁰ Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia, Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: DIPA Bimas Islam, 2010, 231.

³¹ Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, cet. ke-1, 62.

Alat ini sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda-benda langit pada bidang vertikal. Saat pelaksanaan rukyat al-hilal, rubu' al-mujayyab digunakan untuk mengukur sudut ketinggian hilal (*irtifa'*).³²

4) Theodolite.

Theodolite adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur sudut kedudukan benda langit dalam tata koordinat horizontal, yakni tinggi dan azimuth.³³

5) Teleskop.

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda langit yang jauh dan kecil, agar menghasilkan bayangan yang besar dan jelas.²⁶ Teleskop yang cocok digunakan untuk rukyat adalah teleskop yang memiliki diameter lensa (cermin) cukup besar agar dapat mengumpulkan cahaya lebih banyak.

Selain alat-alat diatas yang telah disebutkan masih banyak alat-alat yang dapat mendukung pelaksanaan rukyat seperti altimeter, GPS (Global Positioning System), jam digital, jam istiwa'/jam surya, tongkat istiwa', kalkulator, kompas, komputer, busur derajat, waterpass, benang, paku, dan meteran untuk membuat benang azimuth dan lain-lain agar memudahkan pelaksanaan rukyat.

c. Menentukan Lokasi Rukyat

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan observasi di antaranya adalah menentukan tempat untuk observasi. Sehubungan dengan objek pengamatan berada di sekitar ufuk, maka untuk melakukan observasi pilihlah tempat dimana posisi Matahari dan Bulan ketika tenggelam bebas dari hambatan baik berupa awan, gunung ataupun pepohonan dan bangunan.

d. Mengetahui Kondisi Hilal

Sebelum melakukan observasi kita perlu mengetahui posisi bulan dan matahari meliputi berapa tinggi bulan di atas ufuk, sudut elongasi, umur bulan

³² Hendro Setyanto, Rubu' al-Mujayyab, Bandung: Pustaka Scientific, 2002, 1.

³³ Muhyidin Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 83.

²⁶ *Ibid*, 56.

setelah *ijtima'*, dan masih banyak lagi. Azimuth sendiri ditentukan dari arah Utara atau Selatan sejajar dengan horizon, sampai pada lingkaran vertikal yang melewati posisi bulan. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan berdasarkan letak geografis tempat pengamatan. Data-data tersebut memudahkan pengamat dalam menentukan arah pengamatan hilal.

c. Mengetahui Kondisi Cuaca

Mendapatkan gambaran umum mengenai cuaca pada saat observasi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi horizon Barat di sekitar perkiraan terbenamnya Matahari perkiraan terlihatnya Bulan. Pada saat cuaca cerah memungkinkan kondisi horison bersih dari awan, birunya langit dapat terlihat jernih sehingga sangat mendukung pelaksanaan observasi. Sedangkan jika terdapat awan tipis yang merata di sepanjang horison Barat, atau terdapat awan yang tebal sehingga warna langit di horison Barat bukan biru lagi menyebabkan hilal akan sulit untuk diamati.

2. Metode Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab (حسب - يحسب - حساب) yang artinya (الحساب) (أقام عليه) yaitu menghitung.³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata hisab dengan hitungan, perhitungan, dan perkiraan.³⁵ Dalam diskursus penentuan awal bulan kamariah, hisab adalah memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. Hisab yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan awal bulan kamariah.³⁶

Di zaman Nabi SAW pengetahuan masyarakat Arab mengenai metode hisab dan benda-benda langit lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka pada saat itu belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan perhitungan astronomis sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India,

³⁴ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid Fī al-Lughah*, (Beirut - Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher), cet. Ke-28, 1986, 132.

³⁵ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 355.

³⁶ Farid Ruskanda, *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.

dan Yunani. Oleh karena itu, penentuan waktu-waktu ibadah, khususnya Ramadan dan Idul Fitri, pada masa Nabi saw didasarkan kepada rukyat fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin dilakukan di zaman tersebut.³⁷

Ilmu hisab berkembang setelah Islam meluas dari Andalusia hingga Indus. Ilmu tersebut dicangkok dari Yunani, Mesir, dan India dan dilakukan dengan melakukan percobaan dan observasi. Saat itu lahir astronom-astronom serta ahli matematika Muslim seperti Yaqub bin Thariq (767-778 M), Habash (740-780 M), al-Khawarizmi (930 M), Moses bin Maimon (731-861 M), al-Battani (850-929 M), al-Afghani, Tabet bin Qurra (826-901 M), Abdurrahman al-Shufi (986 M), al-Biruni (973-1048 M), dan Nasirudin al-Thusi (1258-1274 M).³⁸

Ilmu hisab yang berkembang pada masa abad pertengahan didasarkan pada teori Ptolomy atau teori Geosentris atau Homosentris. Menurut teori tersebut bumi ini tidak bergerak dan menjadi pusat alam. Sedang bintang-bintang, matahari, bulan dan benda-benda angkasa lainnya bergerak mengelilingi bumi. Sumber utama ilmu astronomi pada masa itu adalah buku *Almagest* (ditulis di Mesir). Di Indonesia, ilmu hisab yang berkembang adalah ilmu hisab yang berasal dari abad pertengahan, kemudian disusul ilmu hisab dari ilmu astronomi modern, dan akhirnya berkembang ilmu hisab yang bersumber dari ilmu astronomi serta ilmu matematika kontemporer.³⁹

D. Perkembangan Kriteria Visibilitas Hilal

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (lunar calendar) bagi umat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁴⁰ Kriteria visibilitas hilal digunakan untuk mempermudah

³⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), 5.

³⁸ Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* diterbitkan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Thomas Djamaluddin, Analisis visibilitas hilal untuk usulan kriteria tunggal di Indonesia, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses pada 8/4/2021 pukul 15.27 WIB

pelaksanaan rukyat dan untuk menentukan apakah kesaksian seseorang dalam melihat hilal dapat diterima atau tidak dari sudut pandang sains.

Upaya untuk melihat hilal dengan kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility*) sudah ada sejak abad ke lima yaitu pada zaman Babilonia. Orang-orang Babilonia merumuskan dua kriteria untuk dapat melihat hilal, yaitu; 1) Usia hilal di tempat terbenamnya Matahari lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan 2) Mukus hilal lebih dari 48 (empat puluh delapan) menit.⁴¹ Meskipun kriteria Babilonia ini sederhana, namun bertahan cukup lama dan tidak banyak mengalami perubahan hingga beberapa waktu.

Pada peradaban yang berbeda, bangsa India kuno juga memiliki kriteria yang mirip dengan kriteria babilonia. Dasar-dasar kriteria india tersebut kemudian dikembangkan oleh astronom muslim. Dalam perjalanannya terdapat dua pendapat yang berbeda di antara para astronom muslim, kelompok pertama tetap berpegang pada kriteria India seperti ash-Shufi, Ibn Sina, ath-Thusi dan al-Kashani. Sementara al-Battani dan al-Farghani sedikit berimprovisasi dengan menyatakan hilal adalah Bulan dengan $aS < 12^\circ$ namun hal ini hanya berlaku untuk nilai aL yang besar. Sedangkan kelompok kedua menekankan visibilitas hilal sebagai fungsi aL atau aD yang dipelopori al-Khwarizmi, dimana hilal disebutnya sebagai Bulan dengan $aL > 9,5^\circ$. Ibn Maimun mengikuti langkah al-Khwarizmi sembari memasukkan faktor musim semi dan musim gugur, sehingga hilal adalah Bulan dengan $9^\circ \leq aL \leq 24^\circ$ dan $aD + aL \geq 22^\circ$. Ibn Qurrah (826–901) memperbaiki kriteria Ibn Maimun dengan $11^\circ \leq aL \leq 25^\circ$.⁴²

Pada masa selanjutnya al-Biruni merekomendasikan pemikiran al-Battani, yang berpendapat bahwa ada hal yang lebih penting dari pada parameter umur bulan sebagai syarat terlihatnya hilal. menurut al-Battani banyak parameter yang harus diperhitungkan, karena hilal tidak hanya tercakup dalam 1 busur (arc) saja, tetapi banyak busur yang harus diperhitungkan. Al-Battani pun memberikan perhitungannya dengan beberapa variabel dan koreksi, termasuk pengaruh dari jarak Bumi - Bulan, bentuk dan lebar hilal, dan lain-lain. Al-Biruni pun turut memberikan kontribusi, ia mengembangkan kriteria visibilitas empiris sebagai fungsi aD dan DAz . Ia juga


⁴¹ Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", *Jurnal LP2IFRHI*, Vol 24, No 1, April 2014, 123.

⁴² *Ibid*, 124.

mengembangkan sistem hisab urfi, yakni sistem perhitungan kalender sederhana yang menetapkan umur bulan secara pasti (Muharram= 30 hari, Safar= 29 hari, Rabi' al-Awwal= 30 hari dan seterusnya) dalam setahun Hijriyyah dan mencakup sistem istilahi, dimana dalam 30 tahun Hijriah terdapat 11 tahun kabisat (berumur 355 hari) sementara sisanya adalah tahun biasa (berumur 354 hari). Sistem hisab urfi merupakan alat bantu penyusunan kalender Hijriah sepanjang tahun dan jangka panjang, meski penentuan awal bulan tetap berdasarkan pada kriteria visibilitas. Pada masa ini pula hisab dan rukyat merupakan dua metode yang saling melengkapi.⁴³

Gambar 1. Geometri dasar elemen-elemen posisi Bulan dan Matahari.⁴⁴

Di pertengahan abad ke-19 M selama periode 1859-1877 di Athena (Yunani)



Schmidt melakukan pengamatan hilal dan menghasilkan 72 data yang kemudian dianalisis Fotheringham (1910) sebagai dasar dalam menyusun kriteria visibilitas berbasis variabel DAz dan aD . Maunder (1911) memperbaikinya dengan menambahkan sejumlah data rukyat serta melakukan koreksi data Schmidt sehingga terbentuk kriteria Fotheringham-Maunder dengan fungsi altitude: $aD \geq -0,01DAz^2 - 0,05DAz + 11$. Ini adalah tonggak kriteria visibilitas empiris modern meskipun hingga dekade 1970-an kriteria ini tidaklah benar-benar direalisasikan dalam penyusunan kalender. kriteria Fotheringham-Maunder menggunakan hubungan matematis: $\cos aL = \cos DAz \cos aD$, sehingga diperoleh aL minimum 11° , sama dengan nilai aL minimum yang dulu

⁴³ Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", *Jurnal LP2IFRHI*, Vol 24, No 1, April 2014, 124-125.

⁴⁴ Mutoha Arkanuddin dan Muh. Ma'rufin Sudiby, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)". *Jurnal LP2IFRHI*, 35.

dirumuskan Ibn Qurrah. Nilai ini juga konsisten ketika Andre Danjon melaksanakan rukyatul hilal pada periode 1932–1936 yang menghasilkan 72 data guna memahami pengaruh aL terhadap panjang sabit. Danjon menemukan pada $aL < 7^\circ$ panjang sabit Bulan adalah nol (hilal tidak terbentuk) dan $aL = 7^\circ$ ini merupakan batas Danjon (Danjon Limit).⁴⁵

Pada tahun 1977 di Beirut (Lebanon) F. Bruin memperkenalkan kriteria visibilitas fisis modern yang berdasarkan variabel W (lebar sabit Bulan dilihat manusia dari Bumi) dan aD sebagai: $aD \geq -0,5623W^3 + 3,9512W^2 - 9,4878W + 12,4203$. Kriteria Bruin ini, meskipun dikategorikan tidak sempurna dan mengandung kesalahan, namun menjadi dasar kriteria–kriteria yang dikembangkan berikutnya. Mohamad Ilyas (1981) dari Malaysia memperbaiki kriteria Bruin sehingga bisa diaplikasikan untuk daerah lintang tinggi, yang selanjutnya dinamakan kriteria komposit Ilyas. Ilyas pula memperkenalkan Garis Tanggal Kalender Lunar Internasional (International Lunar Date Line/ILDL), yang bentuknya sangat berbeda dibanding garis penanggalan internasional (garis bujur 180°) dalam kalender Masehi karena letak ILDL selalu berubah–ubah dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya tanpa menetap pada satu garis lintang ataupun satu garis bujur tertentu.⁴⁶

B.D. Yallop (1997) dari Inggris juga memperbaiki kriteria Bruin setelah menganalisis 295 data rukyatul hilal dari Bradley Schaefer (1994) dan menghasilkan kriteria Yallop. Kriteria ini selangkah lebih maju karena berdasarkan kondisi toposentrik khususnya untuk W (disimbolkan dengan W'), sementara kriteria-kriteria sebelumnya disusun berdasarkan kondisi geosentrik. Kriteria Yallop memiliki bentuk: $10q = aD - (-0,1018W'^3 + 0,7319W'^2 - 6,3226W' + 11,8371)$ dengan q parameter Yallop guna mengklasifikasikan visibilitas hilal saat best time (T_b). Perbaikan terakhir oleh Mohamad Shaukat Odeh (2004) dari Yordania dengan menganalisis 737 data rukyatul hilal dari ICOP (Islamic Crescent Observation Project). Analisis ini menghasilkan kriteria Odeh yang disusun dalam kondisi toposentrik (untuk variabel aD dan W) serta airless dengan bentuk $V = aD - (-0,1018W^3 + 0,7319W^2 - 6,3226W +$

⁴⁵ Mutoha Arkanuddin dan Muh. Ma'rufin Sudibyoy, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)". *Jurnal LP2IFRHI*, 36-37.

⁴⁶ Mutoha Arkanuddin dan Muh. Ma'rufin Sudibyoy, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)". *Jurnal LP2IFRHI*, 37.

7,1651) dengan V adalah parameter Odeh guna mengklasifikasikan visibilitas hilal saat best time.⁴⁷

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kriteria mengenai kondisi dan posisi Hilal, masing-masing kriteria memiliki perbedaan terkait ketinggian Hilal, sudut elongasi Bulan-Matahari, dan umur Hilal. Berikut ini beberapa kriteria Hilal yang ada di Indonesia:

1. Kriteria Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah menganggap bahwa hisab dan rukyat mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hisab yang digunakan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah pada dasarnya menggunakan tiga prinsip: pertama, telah terjadi ijtimak. Kedua, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. Ketiga, hilal sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam.⁴⁸

2. Kriteria Menurut MABIMS

Berdasarkan analisa terhadap data Ru'yah Hilal di Malaysia dari tahun 1972 hingga 2011 dan juga data Ru'yah Hilal di Indonesia dari tahun 1964 hingga 1997. Komite Penyelarasan Ru'yah dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menentukan sebuah kriteria terkait visibilitas Hilal (Imkanur Ru'yah). Menurut kriteria ini Bulan baru bisa disebut Hilal bila memiliki ketinggian $\geq 2^\circ$, sudut elongasi $\geq 3^\circ$ dan umur Bulan ≥ 8 jam dari saat ijtima' hingga matahari terbenam.⁴⁹

3. Kriteria Menurut LAPAN

Kriteria ini merupakan hasil kajian Thomas Djamaluddin (2000) terhadap data astronomis dan pengamatan Hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh Depag RI. Thomas Djamaluddin mengusulkan kriteria visibilitas Hilal di Indonesia harus memenuhi kriteri berikut: a). Umur Bulan > 8

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 104.

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158-159.

jam. b). Jarak sudut Bulan-Matahari (Elongasi) harus >5,6 derajat. c). Beda tinggi > 3 derajat (tinggi Hilāl >2 derajat) untuk beda azimuth 6 derajat, tetapi bila beda azimuthnya 9 derajat.⁵⁰

4. Kriteria Menurut LP2IF RHI

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) yang lebih dikenal dengan sebutan RHI adalah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pengkajian, pengembangan dan sosialisasi mengenai Ilmu Falak di Indonesia. Dengan berdasarkan Basis Data Visibilitas Indonesia maka sebuah kriteria visibilitas “baru” (untuk Indonesia) dapat disusun, dengan dengan mengikuti model yang pertama kali disarankan al- Biruni yakni menggunakan variabel nilai selisih tinggi Bulan- Matahari (aD) dan selisih azimuth Bulan- Matahari (DAz) bagi kriteria visibilitas Indonesia. Dengan membandingkan nilai minimum aD pada beragam nilai DAz diperoleh persamaan polinomial dengan bentuk persamaan : $aD \geq 0,099DAz^2 - 1,490DAz + 10,382$, bentuk persamaan ini merupakan batas antara Bulan yang tak terlihat dengan Bulan terlihat.⁵¹

5. Kriteria Menurut MABIMS Terbaru 2016

Pada tahun 2016 MABIMS kembali menggelar pertemuan dan bersepakat untuk mengubah kriteria lama dengan kriteria baru karena kriteria lama dianggap terlalu rendah. Kriteria tersebut diusulkan oleh Thomas Djamaluddin dengan dua parameter, yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan jarak sudut elongasi Bulan (sudut Bulan-Matahari) 6,4 derajat. Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas terbaru berdasarkan beberapa analisis diantaranya analisis dari rukyat panjang selama ratusan tahun, analisis hisab selama 180 tahun, analisis data rukyat global dan analisis kriteria hipotetik atau sering disebut dengan kriteria 29.⁵²

⁵⁰ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, LAPAN, 2011, 18.

⁵¹ Muh. Ma'rufin Sudiby, *Data Observasi Hilāl 2007-2009 Di Indonesia*, Yogyakarta: LP2IF RHI, 2012, 16.

⁵² Muhammad Khoeruddin Bukhori, "Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Visibilitas Hilal Terbaru Perspektif Fiqih Astronomi", *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah*, (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2020). tidak dipublikasikan.

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI KRITERIA VISIBILITAS HILAL MABIMS 2012

A. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia

Berbicara mengenai kalender Hijriah tidak pernah terlepas dengan problematika penetapan awal bulan terutama berkaitan bulan-bulan ibadah. Banyaknya ormas (Organisasi Masyarakat) Islam di Indonesia ditambah dengan adanya kebebasan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang menambah subur keberanekaan pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan ormas Islam. Dengan kebebasan tersebut semua ormas dan orang awam sekalipun bisa angkat bicara dan mengumumkan kapankah kita mesti berpuasa dan berhari raya. Padahal yang jadi sunnah Rasul dan dipraktekkan para sahabat, ketika salah seorang di antara mereka melihat hilal awal Ramadhan, maka mereka melaporkannya kepada penguasa, lalu biarlah penguasa yang memutuskan kapan harus berhari raya atau berpuasa.

Perbedaan interpretasi terhadap dail-dalil penentuan awal bulan kamariah menjadi salah satu penyebab polemik tersebut. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada rukyat (rukyatulhilal) yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena hilal belum dapat dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan istikmal (menyempurnakan bilangan bulan menjadi genap 30 hari).¹ Di Indonesia mazhab ini dianut oleh ormas Nahdlatul Ulama.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata rukyat dalam hadist-hadist rukyat merupakan ta'aqquli ma'qul al-ma'na (dapat dirasionalisasi) sehingga dapat diperluas dan dapat dikembangkan. Menurut kelompok ini kata rukyat dapat diartikan antara lain dengan "mengetahui" sekalipun bersifat zhanny (dugaan kuat) tentang adanya hilal, walaupun pada kenyataannya hilal tidak dapat dirukyat.² Pemahaman tersebut dianut oleh ormas Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di

¹ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

² Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 45.

Indonesia selain Nahdlatul Ulama, sehingga jika terjadi perbedaan di antara keduanya, perbedaan tersebut seolah-olah dialami seluruh umat Islam di Indonesia yang dikhawatirkan dapat mengusik jalilan ukhuwah Islamiah.

1. Sikap Muhammadiyah

Badan pelaksana di dalam Muhammadiyah yang membahas kebijakan masalah penetapan awal bulan hijriah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Sistem yang digunakan Muhammadiyah untuk menentukan awal bulan kamariah mengalami perkembangan sesuai tuntutan zaman. Mula-mula menggunakan imkanur rukyat. Setelah itu beralih pada ijtimak qabla al-ghurub. Sejak tahun 1938 Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal sebagai upaya keseimbangan dan moderasi antara imkanur rukyat dan ijtimak qabla al-ghurub. Oleh sebab itu teori wujudul hilal merupakan metode yang tidak semata-mata berdasarkan terjadinya ijtimak (konjungsi). Tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat matahari telah terbenam (sunset).

Muhammadiyah beberapa kali telah mengupayakan tercapainya penyatuan kalender hijriah. Salah satunya pelaksanaan Simposium Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Syakban 1428/ 4-6 September 2007 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Simposium ini menghadirkan beberapa tokoh penggagas kalender Islam internasional yaitu Mohammad Ilyas (Malaysia), Mohammad Syawkat Audah (Uni Emirat Arab), dan Jamaluddin Abd Razeq (Maroko). Selain itu juga hadir ahli astronomi Islam dari Mesir yaitu Muhammad Ahmad Sulaiman. Pertemuan ini merupakan langkah baru dalam menjawab integrasi hisab dan rukyat melalui penyatuan kalender Islam internasional.³

Tanggal 24 September 2007, Jusuf Kalla mengundang para pimpinan ormas dan para pakar hisab rukyat di Istana Wakil Presiden dalam upaya mencari titik temu penyatuan awal bulan kamariah, khususnya menghadapi kemungkinan terjadi perbedaan dalam penentuan awal Syawal 1428 H. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2007 dengan tema “Dialog dan Silaturahmi Antara NU dan Muhammadiyah tentang Awal Bulan Qamariyah”, di Lantai V Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Pertemuan kedua diadakan di Pimpinan Pusat

³ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Jurnal al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 254.

Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2007. Pertemuan ketiga belum terwujud, semula direncanakan bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴

Memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Agama RI yang dijabat oleh Suryadharma Ali, upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat juga terus berlangsung. Hanya saja metode yang ditempuh berbeda dengan periode sebelumnya. Pada periode ini nuansa “politis” sangat terasa. Hal ini nampak pada sidang isbat awal Syawal 1432 H. Dalam sidang tersebut Muhammadiyah menjadi pihak “tertuduh” dan dianggap pihak yang tidak taat kepada ulil amri, bahkan teori hisab wujudul hilal dianggap “usang”. Akibatnya pihak Muhammadiyah merasa tidak nyaman dan pada sidang isbat tahun berikutnya Muhammadiyah tidak hadir.⁵

Muhammadiyah akhirnya ikut kembali dalam sidang isbat awal Ramadan 1436 H/ 2015 M di mana beberapa pertemun sebelumnya tidak ikut. Selesai sidang isbat Menteri Agama RI melakukan konferensi pers. Dalam sambutannya ia menyatakan upaya penyatuan kalender Hijriah perlu dilakukan namun tidak boleh menabrak konstitusi. Dalam upaya mewujudkan penyatuan kalender Islam Indonesia, Lukman Hakim mengundang para pakar untuk memberi masukan melalui pertemuan terbatas. Selanjutnya Menteri Agama melakukan Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pimpinan pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta pada tanggal 12 Rajab 1436/1 Mei 2015. Pertemuan ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Pada pertemuan ini Lukman Hakim berharap penyatuan kalender Islam nasional segera terwujud agar kalender Islan di Indonesia dapat dijadikan rujukan bagi umat Islam di belahan dunia yang lain. Sementara itu pihak Muhammadiyah berpandangan penyatuan kalender Islam nasional masih menyisakan persoalan

⁴ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Jurnal al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 254.

⁵ *Ibid*

wukuf di Arafah. Bagi Muhammadiyah penyatuan kalender harus bersifat global sehingga persoalan wukuf dapat diselesaikan.⁶

2. Sikap Nahdlatul Ulama

Kalender ini disusun oleh Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada awalnya Almanak PB NU sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan para ahli falak, seperti K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Turoihan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad. Setelah terbentuknya Lajnah Falakiyah PB NU sistem yang digunakan dalam pembuatan kalender adalah menggabungkan hasil perhitungan dari berbagai sistem yang berkembang di lingkungan NU.⁷

Hasil perhitungan tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan kalender dan juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Secara umum materi yang terdapat pada Almanak PB NU hampir sama seperti kalender Muhammadiyah. Hanya saja markaz yang digunakan kota Jakarta dan setiap bulan tertulis kalimat “Penentuan awal bulan Qamariyah menunggu hasil rukyah”. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah adalah imkanur rukyah, kecuali bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu hasil rukyatul Hilal.⁸

Pada tanggal 25 Rajab 1436/ 14 Mei 2015 Menteri Agama RI Lukman Hakim melakukan Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PB NU Agil Siradj. Menurut penuturan Hendro Setyanto salah seorang anggota Lajnah Falakiyah PB NU dalam pertemuan tersebut masih nampak perbedaan konsep tentang kalender. Bagi NU kalender masih dipandang sebagai panduan untuk ibadah bukan sebagai dasar ibadah sehingga dalam penetapan ibadah tetap diperlukan rukyat.⁹

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia juga disebabkan karena perbedaan dalam mendefinisikan hilal. Menurut Ibn Manzur yang dimaksud “hilal”

⁶ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Jurnal al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 255.

⁷ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Jurnal al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 251.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, 255.

adalah bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan Kamariah atau dua malam akhir bulan Kamariah. Selanjutnya al-Qâmûs al-Muhîr menjelaskan bahwa yang dimaksud “hilal” adalah bulan sabit (2-3 malam dari awal bulan/ 7-2 malam dari akhir bulan).¹⁰ Sedangkan menurut Muhyiddin Khazin dalam Kamus Ilmu Falak “hilal” atau bulan tsabit yang dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama *Crescent* adalah bagian Bulan yang terlihat terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima’ (berkumpul) sesaat setelah Matahari terbenam.¹¹

Sementara itu para ilmuwan berupaya merumuskan hilal melalui rasionalisasi dan interpretasi Kitab Suci hingga observasi dan eksperimentasi yang akhirnya menghasilkan dua pendekatan tentang hilal, yaitu teoretis dan empiris. Dalam kasus di Indonesia, pendekatan teoretis dipelopori oleh Muhammadiyah dengan mengusung teori wujûd al-hilâl untuk menentukan awal bulan Kamariah, sedangkan pendekatan empiris digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan menjadikan visibilitas hilal sebagai panduan dalam melakukan observasi. Bagi NU, sebagaimana dinyatakan Ghazali Masruri, hilal harus tampak dan jelas. Perbedaan pendekatan inilah yang menjadikan salah satu sumber permasalahan dalam menentukan awal bulan Kamariah di Indonesia.¹²

Polemik penetapan awal bulan Kamariah selanjutnya disebabkan karena perbedaan kajian-kajian mengenai kriteria penentuan awal bulan Kamariah. Menurut Thomas Djameluddin, sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga (3) hal. (1) Ada otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya. (2) Ada kriteria yang disepakati. (3) Ada batasan wilayah keberlakuan (nasional atau global).¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut, adanya kriteria yang disepakati menjadi syarat mapannya sebuah kalender. Namun masyarakat mempunyai paham bahwa dirinya atau kelompoknya mempunyai hak penetapan awal bulan hijriyah. Sehingga apa yang menjadi hasil ijtihadnya

¹⁰ Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâl Dan Visibilitas Hilal, *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, 159.

¹¹ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), cet. I, 30.

¹² Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâl Dan Visibilitas Hilal*, *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, 160.

¹³ Thomas Djameluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, 26.

diberitahukan atau diumumkan kepada masyarakat banyak tanpa peduli bagaimana hasil ijtihad kelompok lain.¹⁴

Perbedaan kriteria kriteria penentuan awal bulan Kamariah tampak antara NU, Muhammadiyah, dan beberapa lembaga yang menawarkan suatu rumusan kriteria visibilitas hilal. Pemerintah dan LAPAN pun memiliki rumusan kriteria visibilitas hilal masing-masing. Bervariasinya kriteria visibilitas hilal menjadi salah satu penyebab awal bulan kamariah di Indonesia menjadi berbeda, sebab masing-masing ormas maupun lembaga bersikukuh menggunakan kriterianya masing-masing. Menurut pendapat penulis munculnya berbagai macam kriteria visibilitas hilal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kriteria MABIMS yang saat ini digunakan oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kriteria tersebut di anggap terlalu rendah melalui pandangan ilmu astronomi.

B. Upaya Pemerintah Dalam Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia

1. Pembentukan Badan Hisab Rukyat

Pada tahun 1972 A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI mengupayakan tercapainya penyatuan kalender Hijriah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama berdasarkan S.K. Menteri Agama No. 76 tahun 1972. Selanjutnya Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 menentukan susunan personalia Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dengan mengangkat Saadod'din Jambek sebagai ketua.¹⁵ Pembentukan badan tersebut berdasarkan keputusan tim perumus pada tanggal 23 Maret 1972 M sebagai berikut:

1. Tujuan dari hisab rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah;
2. Status dari Lembaga Hisab Rukyat adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta berkedudukan di Jakarta;
3. Tugas dari Lembaga Hisab Rukyat adalah memberi nasihat dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan kamariah kepada Menteri Agama;

¹⁴ Muhyiddin Khazin, 99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 67.

¹⁵ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 24.

4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari satu anggota tetap yang terdiri dari 3 unsur: Departemen Agama, ahli falak atau hisab, ahli hukum Islam atau ulama.¹⁶

Surat Keputusan Nomor 76 tahun 1972 di atas ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tentang Personalia BHR Departemen Agama. Dalam pelantikan pengurus dan anggota BHR, A. Mukti Ali selaku Menteri Agama menyampaikan pidato dan pandangannya terhadap alasan yang melatarbelakangi dibentuknya Badan Hisab Rukyat. Menurutnya, masalah hisab dan rukyat awal bulan kamariah merupakan persoalan penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam. Hari-hari besar tersebut erat kaitannya dengan peribadatan umat Islam, hari libur, hari kerja, lalu lintas keuangan, dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya penyatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan karena adanya perbedaan pendapat dapat menimbulkan pertentangan yang melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya membangun bangsa dan negara.¹⁷

Dalam perjalanannya Badan Hisab Rukyat memberikan nilai positif bagi upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satu karya monumental yang dihasilkan adalah “Ephemeris Hisab dan Rukyat”. Melalui karya ini upaya mencari titik temu diawali dengan proses hasil perhitungan yang selama ini hasilnya berbeda-beda dapat didekatkan, bahkan dapat dikatakan sama.¹⁸ Badan Hisab Rukyat juga tidak hanya fokus pada lembaga pusat saja tetapi juga mendirikan Badan Hisab Rukyat Daerah yang dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugasnya antara lain menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah dan menyusun perhitungan hisab baik masalah arah kiblat, jadwal waktu shalat, dan sebagainya. Adapun penyebaran hasilnya harus tetap menunggu persetujuan Badan Hisab Rukyat pusat. Selain itu, atas kerjasama Departemen Agama dengan ITB didirikanlah Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu pada tahun 1968 M sebagai sarana untuk melakukan observasi terhadap benda langit terutama pengamatan hilal.¹⁹

¹⁶ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 23-24.

¹⁷ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 26.

¹⁸ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Jurnal al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 253.

¹⁹ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 33.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai upaya dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat dalam rangka penyatuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Berbagai upaya tersebut di antaranya adalah perekrutan anggota Badan Hisab Rukyat yang berasal dari para ahli hisab rukyat dan astronomi, perumusan kriteria hilal dalam penetapan awal bulan kamariah, pembentukan perancangan undang-undang hisab rukyat, dan sebagainya. Pada masa tersebut juga ditandai dengan munculnya para pakar di bidang hisab rukyat seperti Slamet Hambali, Susiknan Azhari, dan Ahmad Izzuddin. Beberapa pakar astronomi yang memiliki perhatian dalam bidang hisab rukyat, diantaranya Thomas Djamaluddin, Bambang Hidayat, Moedji Raharto, dan beberapa tokoh lainnya.²⁰

Pada tahun 2014 terjadi perubahan nama dari Badan Hisab Rukyat menjadi Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di mana saat itu Ahmad Izzuddin menjabat sebagai Ka.subdit Hisab Rukyat di Kementerian Agama RI dan istilah tersebut digunakan sampai saat ini. Tim Hisab Rukyat saat ini diketuai oleh Direktur URAIS secara *ex officio*.²¹ Statusnya resmi di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Jakarta. Namun secara kepengurusan serta fungsinya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Kepengurusan Tim Hisab Rukyat terdiri dari anggota tetap dan anggota tersebar. Anggota tetap merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari. Sedangkan anggota tersebar hanya dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan. Adapun tugas pokok Tim Hisab Rukyat adalah:

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat;
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentu waktu shalat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan kamariah, serta gerhana Matahari dan Bulan;
3. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.²²

²⁰ Aulia Nurul Inayah, *Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Ri*, (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

²¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 59.

²² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014.

Dalam perjalanannya kehadiran Badan Hisab Rukyat memberikan nilai positif bagi upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat. Kehadiran Tim Hisab Rukyat di Indonesia telah memberikan corak tersendiri dalam dinamika penetapan awal bulan Kamariah. Selain dari pada itu, Tim Hisab Rukyat juga melakukan berbagai hal dalam bidang Ilmu Falak yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan ibadah umat islam, baik berupa penentuan arah kiblat, awal dan akhir waktu shalat, dan waktu terjadinya gerhana.

2. Pelaksanaan Sidang Isbat

Pasca berdirinya Badan Hisab dan Rukyat (BHR) tepatnya tanggal 14 Oktober 1972 M, BHR mengadakan rapat perdana dengan agenda membahas penetapan 1 Syawal 1392 H. Dalam rapat ini BHR menerima catatan dari berbagai Ormas Islam, Lembaga-lembaga Hisab dan perseorangan yang semuanya sepakat bahwa hilal sudah memungkinkan untuk di rukyat. Pada tahun-tahun berikutnya BHR pun tetap melaksanakan musyawarah yang kemudian menjadi agenda rutinitas tahunan guna membahas penetapan awal-awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah).²³

Pertemuan pertemuan terus dilaksanakan setiap tahunnya guna membahas penetapan awal-awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah yang sekarang ini disebut dengan Sidang Isbat. Kata Isbat sendiri menurut bahasa berasal dari kata *atsbata-yutsbitu-itsbātan*, yang bermakana pengiyaan, pengukuhan, penetapan. Sedangkan istilah isbat yang terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah didefinisikan sebagai sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI.²⁴ Sidang isbat juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan, diantaranya; Duta Besar Negara-negara sahabat, Anggota DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pejabat eselon I dan II Kementerian Agama RI, anggota Tim Hisab Rukyat, dan perwakilan dari instansi maupun lembaga ke-Islaman terkait.²⁵

²³ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 80.

²⁴ Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 106.

²⁵ Khaerun Nufus, Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013, (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2014), 91.

Sidang Isbat dilaksanakan dengan rangkaian acara resmi yang diawali dengan presentasi dan visualisasi keadaan hilal, yang disampaikan oleh pakar Astronomi. Dilanjutkan dengan tanggapan atau saran dari peserta sidang (dilakukan sambil menunggu laporan rukyat dari berbagai lokasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama), acara kemudian dilanjutkan dengan penetapan awal bulan Kamariah oleh Menteri Agama RI selaku pemimpin sidang dengan mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia.²⁶ Sebelum memutuskan penetapan awal bulan kamariah, Menteri Agama menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama mengenai waktu ijtimaq, ketinggian dan posisi hilal seluruh Indonesia, dan terahir laporan rukyat dari berbagai daerah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3. Penggunaan Metode Imkanurrukyat

Dalam sidang isbat, penetapan awal bulan Kamariah didasarkan pada penggunaan metode imkanurrukyat. Dari perspektif linguistik, imkan rukyat sendiri berasal dari bahasa Arab *إمكان – يمكن* yang berarti mungkin, boleh jadi, barangkali.²⁷ Di Indonesia, imkan rukyat populer diterjemahkan dengan “visibilitas hilal” namun sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Thomas Djamaluddin menjelaskan dalam “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat” bahwa visibilitas hilal adalah ketampakan bulan sabit pertama sedangkan imkan rukyat adalah kemungkinan (hilal) bisa dilihat.²⁸

Menurut A. Izzuddin, imkan rukyat pada dasarnya merupakan upaya memadukan antara madzhab hisab dan madzhab rukyat. Menurutnya, imkan rukyat merupakan suatu upaya bagaimana hasil hisab sesuai dengan hasil rukyat dan rukyat tepat sasaran sesuai dengan data hisab, hal ini mengingat objek dan sasarannya sama.²⁹ Metode ini secara tidak langsung memadukan metode rukyat dan metode hisab, yaitu dengan melakukan hisab terlebih dahulu yang kemudian dilakukan rukyatul hilal untuk mengkonfirmasi kenampakan hilal. Pemerintah Indonesia mengadopsi metode imkanurrukyat tersebut

²⁶ Khaerun Nufus, Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013, (Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2014), 91.

²⁷ AW. Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, 1353.

²⁸ Thomas Djamaluddin, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat, (Bandung: Lapan, 2011), 10-11.

²⁹ Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Rukyah, (Jakarta: Erlangga, 2007), 154.

sebagai jalan tengah dengan harapan dapat tercapainya keseragaman penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah. Munculnya imkan rukyat sudah lama diperbincangkan di kalangan ulama fikih, diantara yang mempelopori adalah al-Qalyubi, al-Syarwani dan al-Subkhi.³⁰ Hanya saja belum ada kriteri imkan rukyat yang disepakati secara bersama.

Kalangan ahli falak sendiri berbeda pendapat mengenai kriteria imkan rukyat. Mansur al-Batawi, dalam kitabnya Sullam al-Nayyirain mengemukakan kriteria imkan rukyat yaitu tinggi minimal $\frac{2}{3}$ manzilah atau 8 derajat 40 menit dimana 1 manzilah setara dengan 13 derajat, ada juga yang berpendapat tinggi hilal harus 7 derajat, sebagian lagi mengatakan tinggi hilal minimal 6 derajat.³¹ Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar musyawarah antara Ulama, ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria Imkanur Rukyat, tanggal 24-26 Maret 1998/25-27 Zulkaidah 1418 di Hotel USSU di Cisarua 1998, yang menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut: had/batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman Imkanur Rukyat dan diterima oleh hisab falak shar'i di Indonesia serta Negara-negara MABIMS adalah dua derajat dan umur minimal 8 jam dari saat ijtimak.³²

Pemerintah kembali mengadakan musyawarah Imkanur Rukyat antara pimpinan ormas Islam, MUI dan Pemerintah, tanggal 28 September 1998 M/7 Jumadil Akhir 1419 H di Jakarta, dengan keputusan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kesaksian rukyatul hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam;
- 2) Kesaksian rukyat hilal tidak dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal;
- 3) Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.³³

Kemudian pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor Jawa Barat, diadakan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia yang menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut :

³⁰ Moh. Salapudin, Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2016) 50-51, tidak dipublikasikan.

³¹ Zubair Umar al-Jailani, al-Khulashah al-Wafiyah fi Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiiyah, (Surakarta, Penerbit Melati, t.th) 132.

³² Departemen Agama RI. 1999/2000. Jurnal Hisab Rukyat. Jakarta : Ditjen Binbaga Islam Ditbinbapera Islam, 76.

³³ *Ibid.*

- 1) Memantapkan implementasi keputusan USSU tahun 1998 dengan perubahan sebagai berikut: pertama, kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki bit-tahqiq memenuhi kriteria imkanur rukyat;
- 2) Kriteria imkanur rukyat yang dimaksud pada angka pertama di atas adalah dengan kriteria : a) tinggi hilal minimal 2 derajat; b) jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam;
- 3) Khusus untuk penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana angka kedua di atas dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal;
- 4) Penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.³⁴

C. Implementasi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012

1. Tinjauan Umum Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS

MABIMS adalah kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang dimaksud adalah pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama atau Menteri yang bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. Dalam perkembangan terakhir pertemuan MABIMS diadakan dua tahun sekali.³⁵

Pada tanggal 9 sampai 11 Juli 1974, Indonesia mengutus 4 orang delegasi, Malaysia dengan 5 delegasi dan Singapura 3 delegasi melakukan pertemuan di Jakarta, untuk membahas terkait penentuan awal bulan Kamariah. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan “pernyataan bersama” salah satunya adalah kerjasama dan saling tukar menukar informasi dibidang hisab rukyat dan mengusulkan untuk kembali membahas hal serupa dipertemuan-pertemuan mendatang. Kelanjutan dari

³⁴ Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor Jawa Barat

³⁵ Susiknan Azhari, Visibilitas MABIMS dan Implementasinya, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-danimplementasinya/> diakses pada 15 April 2021 pukul 12:58 WIB

musyawarah ini adalah ketiga negara tersebut saling tukar menukar informasi terkait penentuan kalender hijriah dan penentuan hari-hari besar.

Pertemuan MABIMS pertama kali diadakan pada tahun 1989 di Brunai Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam. Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991.³⁶ Jawatan kuasa ini dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh para ahli dibidang hisab rukyat dan bidang-bidang yang berkaitan seperti ahli astronomi dan ahli hukum agama. Sesuai dengan namanya, jawatan kuasa ini bertujuan untuk mengulas dan merumuskan kaidah-kaidah penyatuan kalender islam kawasan.

Dalam musyawarah tersebut dihasilkan keputusan mengenai penyatuan kalender Islam yaitu teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS” atau kriteria imkanurrukyat MABIMS. MABIMS menentukan kriteria visibilitas hilal berdasarkan analisis sederhana dan diterima oleh negara-negara Asia Tenggara.³⁷ Kriteria imkan al-ru’yah (visibilitas hilal) MABIMS menyatakan awal Bulan ditentukan bila tinggi hilal lebih dari 2 derajat, jarak sudut Bulan-Matahari lebih 3 derajat, dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam.³⁸

Menurut Thomas Djamaluddin, MABIMS mengadopsi kriteria tersebut berdasarkan pengalaman empirik pengamatan hilal awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2,19 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8,08 jam. Jarak sudut bulan matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk manusia rata-rata.³⁹

³⁶ Susiknan Azhari, Visibilitas MABIMS dan Implementasinya, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-danimplementasinya/> diakses pada 15 April 2021 pukul 12:58 WIB

³⁷ Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

³⁸ Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), 158.

³⁹ Thomas Djamaluddin, Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61.

Dalam praktiknya penggunaan visibilitas hilal MABIMS antar anggota berbeda-beda. Indonesia yang dianggap sebagai “pengusung” teori visibilitas hilal MABIMS menggunakan secara kumulatif dan menunggu sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Baru pada tahun 1992 Malaysia menggunakan visibilitas hilal MABIMS. Kebijakan Malaysia ini kemudian diikuti oleh Singapura dalam menetapkan awal Bulan Kamariah untuk pembuatan kalender Hijriah. Sedangkan Brunei Darussalam menggunakan visibilitas hilal MABIMS sebagai pemandu observasi hilal.⁴⁰

MABIMS kembali menggelar pertemuan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam tanggal 17-18 Shafar 1414/tanggal 6-7 Agustus 1993, dengan keputusan antara lain sebagai berikut: untuk menentukan taqwim Hijriah dilakukan perhitungan hisab yang berpedoman kepada ketinggian bulan minimal 2 derajat untuk seluruh wilayah negara anggota MABIMS, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak.⁴¹

Sampai saat ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama menggunakan kriteria MABIMS dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kriteria MABIMS dapat dijadikan sebagai solusi alternatif yang dapat diterima semua pihak sebab perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, hingga kini masih kerap terjadi. Pemerintah mempertegas pemakaian kriteria MABIMS dengan keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyah sejak tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor dan diimplementasikan pada Maret 1998.⁴²

Namun penggunaan kriteria MABIMS oleh pemerintah dianggap tidak konsisten setelah beberapa kali menetapkan awal bulan Kamariah tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Kemudian pada tahun 2011 diadakan lokakarya “Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia”. Keputusan dari musyawarah tersebut merevisi hasil keputusan 1998, dimana untuk awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah selain harus sudah imkan juga harus disertai dengan bukti atau laporan

⁴⁰ Susiknan Azhari, Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya, diakses dari <http://museum.astronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-danimplementasinya/> pada tanggal 16 April 2021, pukul 14:46 WIB.

⁴¹ Departemen Agama RI. 1999/2000. Jurnal Hisab Rukyah. Jakarta : Ditjen Binbaga Islam Ditbinbapera Islam, 76.

⁴² Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), 158.

rukyyatul hilal. Pada tahun 2012 MABIMS kembali mengadakan pertemuan di Bali. Pertemuan tersebut kembali menyepakati penggunaan kriteria 2-3-8 dalam penetapan awal bulan Kamariah. Keputusan tersebut di Implementasikan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia hingga sekarang.

2. Implementasi Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 Tahun 1433 H/2012 M-1439 H /2019 M.

Diawali dengan penetapan 1 Ramadhan 1433 H, keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 tahun 2012 tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan 1433 H/2012 M, menetapkan 1 Ramadhan 1433 jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012. Ijtima' menjelang awal Ramadhan 1433 H yaitu pada hari Kamis 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H sekitar 11:24:32 WIB. Posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0°30' derajat sampai 1°45'. Laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012, yang disampaikan oleh Tim Hisab Rukyat diberbagai daerah menyatakan hilal tidak terlihat.⁴³

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2012 M. Ijtimak akhir Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1433 H sekitar pukul 22:54:31 WIB. Pada hari rukyat tanggal 18 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1433 H saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 4° 49' sampai 7° 8'. Laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadlan 1433 H yang disampaikan dari Kota Kupang, Kota Makassar, dan Kabupaten Gresik, sebanyak 10 orang dari 3 wilayah tersebut menyatakan telah melihat hilal dan masing-masing telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.⁴⁴

Pada Dzulhijjah 1433 H pemerintah menetapkan awal bulan jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012. Data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian

⁴³ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 399-404.

⁴⁴ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 405-408.

Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa Ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H sekitar pukul 19:02:36 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara - 4° 03' sampai -2° 16. Tim Hisab Rukyat diberbagai daerah melaporkan bahwa hilal tidak terlihat.⁴⁵

Berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 132 tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1434 H/2013 M, pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013. ijtima' menjelang awal Ramadhan 1434 H jatuh pada hari Senin, 8 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H, sekitar pukul 14:16:06 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 56' sampai 0° 38. Tim Hisab Rukyat melaporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H menyatakan tidak melihat hilal.⁴⁶

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013. Ijtima' menjelang awal Syawal 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar pukul 04:51 WIB. Pelaksanaan rukyat yaitu pada Hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1434 H. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 2° sampai 3.87°. Laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1434 H yang disampaikan dari Kabupaten Fak-Fak, Kota Makassar, Kabupaten Gresik dan Kabupaten tegal menyatakan hilal terlihat. Sejumlah 8 orang dari berbagai daerah tersebut menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.⁴⁷

Tanggal 1 Dzulhijjah 1434 H, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, jatuh pada hari Ahad 6 Oktober tanggal 2013, sehingga 10 Dzulhijjah (Idul Adha) jatuh pada hari Rabu 15 Oktober 2013. Ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1434 H jatuh

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 409-413.

⁴⁶ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 414-419.

⁴⁷ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 420-422.

pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1434 H sekitar pukul 07:35 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk, dengan ketinggian antara 02° 18' 52,33" sampai 04° 44' 00,00". Laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 dari Sulawesi Tenggara, 3 orang perukyat menyatakan telah melihat hilal dan telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama setempat.⁴⁸

Ijtima' menjelang awal Ramadhan 1435 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 27 Juni 2014, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H, sekitar pukul 15:09 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 30' sampai 0° 32. Rukyatul hilal yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 di berbagai daerah tidak berhasil melihat hilal. Sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2014 tentang Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1435 H. Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada hari Ahad 29 Juni 2014.⁴⁹

Ijtima' menjelang awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Ahad 27 Juli 2014 pukul 05.42 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1435 H. Pada saat matahari terbenam pada hari tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk dengan ketinggian antara 2° sampai dengan 3° 40'. Pemerintah kemudian menetapkan 1 Syawal 1435 jatuh pada Senin 28 Juli 2014 berdasarkan laporan rukyatul hilal di Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan bukit condrodipo Gresik. Sejumlah 7 orang dari kedua tempat tersebut menyatakan telah melihat hilal. Pemerintah kemudian Menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.⁵⁰

Jum'at tanggal 26 September 2014 merupakan tanggal 1 Dzulhijjah 1435 H sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Idul Adha 1435 H jatuh pada hari Ahad tanggal 5 Oktober 2014. Alasan utama penentuan awal Dzulhijjah tersebut adalah tidak terlihatnya hilal pada saat pelaksanaan rukyatulhilal, sebab pada hari terjadinya ijtima' yaitu Rabu tanggal 24 September

⁴⁸ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 423-425.

⁴⁹ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 426-432.

⁵⁰ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 433-435.

2014 yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulqadā' 1435 H posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara -0.5° (minus nol koma lima derajat) sampai dengan $+0.5^{\circ}$ (plus nol koma lima derajat).⁵¹

Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015. Ijtima' menjelang awal Ramadhan 1436 H jatuh pada hari Selasa, 16 Juni 2015 yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 H sekitar pukul 21.05 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-03^{\circ} 43'$ sampai dengan $0,1^{\circ} 47'$. Dalam pelaksanaan rukyatul hilal pada tanggal 29 Syakban 1436 H tidak ada yang dapat melihat hilal dari berbagai tempat pengamatan dan pemerintah mengistimakan bulan Syakban 1436 H.⁵²

Sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015. Ijtima' menjelang awal Syawal 1436 H jatuh pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1436 H sekitar pukul 08.25 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara $01^{\circ} 18'$ sampai $3^{\circ} 04'$. Hilal dilaporkan terlihat di Bukit Condrodipo Gresik dan Tanjung Kodok Lamongan. Sebanyak 7 orang dari kedua tempat tersebut menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.⁵³

Pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Kamis 24 September 2015. Ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1436 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 13 September 2015 yang bertepatan dengan 29 Zulqadā' 1436 H sekitar pukul 13.41 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-00^{\circ} 32'$ (minus 0 derajat 32 menit) sampai $00^{\circ} 37'$ (0

⁵¹ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 436-441.

⁵² Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 442-447.

⁵³ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 448-450.

derajat 37 menit). Tidak ada kesaksian terlihatnya hilal dan bulan Zulqaidah 1436 H diistimalkan.⁵⁴

Melalui Kementerian Agama, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016. Data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1437 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H sekitar pukul 10:00 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara $2^{\circ} 13'$ (dua derajat tiga belas menit) sampai dengan $4^{\circ} 6'$ (empat derajat enam menit). Dalam laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad, tanggal 5 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H sebanyak 8 orang dari beberapa lokasi yaitu, Belu NNT, Jombang, Kebumen, Gresik, dan Bojonegoro menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama setempat.⁵⁵

Data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1437 H, sekitar pukul 18:02 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-02^{\circ} 45'$ sampai $-00^{\circ} 49'$. laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1437 H yang disampaikan dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan bahwa hilal tidak terlihat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengistimalkan bulan Ramadhan sehingga pemerintah memutuskan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016.⁵⁶

Tanggal 1 Dzulhijjah 1437 H, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Sabtu 3 September 2016 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 12 September 2016. Ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1437 H jatuh pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqad'ah 1437 H sekitar pukul 16:03 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara $-01^{\circ} 13' 29''$ (minus 1 derajat 13 menit 29 detik) sampai $00^{\circ} 05'$

⁵⁴ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 451-456.

⁵⁵ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 457-459.

⁵⁶ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 460-465.

58” (0 derajat 5 menit 58 detik). Tidak ada laporan rukyatul hilal yang menyatakan telah melihat hilal dan pemerintah mengistimakan bulan Zulqaidah 1437 H.⁵⁷

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2017. Data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima’ menjelang awal Ramadan 1438 H jatuh pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1438 H sekitar pukul 02:44 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 7° (tujuh derajat) sampai dengan 8° (delapan derajat). Kesaksian terlihatnya hilal saat pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1438 H dilaporkan oleh 12 orang dari berbagai daerah di Indonesia.⁵⁸

Tanggal 1 Syawal 1438 H sebagaimana ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Ahad 25 Juni 2017. Ijtima’ menjelang awal Syawal 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H, sekitar pukul 09:31 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° (2 derajat) sampai dengan 4° (empat derajat). Dalam laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1438 H sebanyak 6 orang dari Kota Kupang NTT, dan Gresik Jawa Timur menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.⁵⁹

Melalui sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah 1438 H jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 1 September 2017. Ijtima’ menjelang awal Dzulhijjah 1438 H jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa’dah 1438 H sekitar pukul 01:30 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah

⁵⁷ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 466-471.

⁵⁸ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 472-474.

⁵⁹ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 475-477.

Indonesia antara $06^{\circ} 7'$ sampai dengan $07^{\circ} 59'$. Hilal dilaporkan terlihat di Bandung, Kupang, Gresik, Kendal, dan Situbondo.⁶⁰

Kamis 17 Mei 2018 merupakan tanggal 1 Ramadhan 1439 H sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2018. Ijtima' menjelang awal Ramadan 1439 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 H sekitar pukul 18:48 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di bawa ufuk. Berdasarkan data-data tersebut maka bulan Syakban 1435 H diistimalkan.⁶¹

Ijtima' menjelang awal Syawal 1439 Hijriyah jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 02:43 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 Hijriyah. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara $6^{\circ}4'$ (enam derajat empat menit) sampai dengan $7^{\circ}34'$ (tujuh derajat 34 menit). Kesaksian terlihatnya hilal saat pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1439 H dilaporkan dari beberapa daerah seperti Manado, Palu, Gresik, Mojokerto dan Yogyakarta. Pemerintah kemudian menetapkan 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari Jum'at 15 Juni 2018.⁶²

Pemerintah memutuskan 1 Dzulhijjah 1439 H jatuh pada hari Senin 13 Agustus 2018. Dengan demikian, Idul Adha 1439 H jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018. Ijtima' menjelang awal Dzulhijjah 1439 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 16:58 WIB. Alasan utama penentuan awal Dzulhijjah tersebut adalah tidak adanya laporan rukyatulhilal sebab saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk antara $-1^{\circ}43'$ (minus 1 derajat 43 menit) sampai dengan $0^{\circ} 14'$ (0 derajat 14 menit).⁶³

⁶⁰ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 478-480.

⁶¹ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 481-486.

⁶² Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 487-489.

⁶³ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 490-494.

Tanggal 1 Ramadhan 1440 H sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019. Ijtima' menjelang awal Ramadan 1440 H jatuh pada hari Ahad 5 Mei 2019 sekitar pukul 05:45 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 4° 30' (4 derajat 30 menit) sampai dengan 5° 42' (5 derajat 42 menit). Sebanyak 9 orang dari beberapa daerah yaitu Gresik, Bangkalan, Lamongan, Makassar, Brebes, dan Sukabumi menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.⁶⁴

Sebagaimana ditetapkan pemerintah, tanggal 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019. Ijtima' menjelang awal Syawal 1440 Hijriyah terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriyah sekitar pukul 17:02 WIB. Pada hari pelaksanaan rukyatul hilal yaitu hari Senin, tanggal 3 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriyah, berdasarkan perhitungan hisab ketinggian hilal di wilayah Indonesia Seluruhnya di bawah ufuk berkisar antara -1°26' (minus 1 derajat 26 menit) sampai dengan -0°5' (minus 0 derajat 5 menit). Berdasarkan data tersebut pemerintah mengistimakan bulan Ramadhan karena hilal masih di bawah ufuk⁶⁵

Pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah 1440 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad 11 Agustus 2019. Ijtima' menjelang awal bulan Dzulhijjah 1440 Hijriyah jatuh pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1440 Hijriyah sekitar pukul 10:12 WIB. Pada saat matahari tenggelam di hari terjadinya ijtima' ketinggian hilal di wilayah Indonesia seluruhnya di atas ufuk berkisar antara 2° 04' (2 derajat 04 menit) sampai dengan 3° 57' (3 derajat 57 menit). Laporan terlihatnya hilal disampaikan oleh 10 orang dari beberapa lokasi yaitu Gresik, Pasuruan, Lamongan, dan Kudus.⁶⁶

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

⁶⁴ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 495-497.

⁶⁵ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 498-503.

⁶⁶ Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M, 504-507.

Nomor 400 Tahun 2020. Data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1441 H jatuh pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 H sekitar pukul 09:26 WIB. Pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara $2^{\circ} 41'$ (2 derajat 41 menit) sampai dengan $3^{\circ} 44'$ (3 derajat 44 menit). Kesaksian terlihatnya hilal saat pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis 23 April 2020 dilaporkan oleh 6 orang dari berbagai daerah di Indonesia.⁶⁷

Tanggal 1 Syawal 1441 H sebagaimana ditetapkan pemerintah, jatuh pada hari Ahad 24 Mei 2020. Ijtima' menjelang awal Syawal 1441 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1441 H, sekitar pukul 00:39 WIB. Pada saat matahari terbenam pada 29 Ramadhan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di bawah ufuk antara $-5^{\circ} 17'$ (minus 5 derajat 17 menit) sampai dengan $-3^{\circ} 58'$ (minus 3 derajat 58 menit). Dalam laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1441 H menyatakan hilal tidak terlihat dan pemerintah mengistimkalkan bulan Ramadhan karena hilal masih di bawah ufuk.⁶⁸

H ⁶⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 400 Tahun 2020 Tentang penetapan 1 Ramadhan 1441

⁶⁸ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 433 Tahun 2020 Tentang penetapan 1 Syawal 1441 H

BAB IV

VALIDITAS KRITERIA VISIBILITAS HILAL MABIMS 2012 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

A. Validitas Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012

Kriteria MABIMS telah digunakan oleh pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah selama lebih dari dua dekade. Kriteria ini mensyaratkan tiga keadaan dimana semuanya harus terpenuhi, yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak sudut matahari-bulan minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam dari saat ijtimak sampai matahari terbenam.¹ Menurut salah seorang astronom, yaitu Thomas Djamaluddin, kriteria ini terbentuk melalui analisis sederhana berdasarkan kesaksian hilal pada penentuan awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974.² Pada mulanya kriteria MABIMS dinyatakan sebagai “kriteria sementara” namun dalam perjalanannya kriteria MABIMS terus digunakan hingga sekarang.

Pemerintah melalui Kementerian Agama sempat dianggap tidak konsisten dalam menggunakan kriteria MABIMS karena beberapa kali menerima persaksian hilal dibawah 2 derajat. Namun, sejak diadakannya lokakarya “Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” pada tahun 2011 dan pertemuan anggota MABIMS pada tahun 2012 di Bali, Pemerintah konsisten menggunakan kriteria imkanurrukyat MABIMS (2-3-8) sebagai dasar dalam sidang isbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dalam perjalanannya penggunaan kriteria MABIMS belum dapat diterima oleh semua pihak. Sejumlah tokoh ilmu falak dan astronomi meragukan validitas Kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012. Hal tersebut disebabkan karena kriteria MABIMS dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kriteria tersebut dianggap terlalu rendah secara astronomi dan sudah tidak relevan digunakan dikarenakan perubahan iklim dan cuaca yang semakin mempersulit dalam melihat hilal. Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa kriteria MABIMS dengan ketinggian hilal 2 derajat, jarak elongasi

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158-159.

² Thomas Djamauddin, *Menggagas Fiqh Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61.

3 derajat dan umur Bulan 8 jam terlalu rendah, karena pada data kriteria tersebut sabit hilal masih terlalu tipis sehingga sulit untuk mengalahkan cahaya senja (cahaya syafaq) yang masih kuat dan tebal pada ketinggian dua derajat setelah matahari terbenam.³

Kriteria MABIMS memang kriteria yang paling rendah jika dibandingkan kriteria visibilitas hilal yang lain yang diakui oleh para astronom. Hal tersebut juga yang membuat masyarakat ragu terhadap validitas kriteria MABIMS 2012.⁴ Namun di balik pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang seharusnya hal tersebut bukan menjadi persoalan yang harus diperdebatkan. Pelatihan-pelatihan hisab rukyat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang salah satunya dilaksanakan di Sukabumi pada tanggal 11 sampai 16 April 2021,⁵ kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan para ilmuwan dan perkembangan alat-alat penunjang kegiatan rukyat seperti teknologi optik dan fotografi seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam kegiatan rukyatul hilal sehingga dapat meningkatkan objektifitas pelaksanaan dan hasil kegiatan rukyatul hilal.

Untuk memvalidasi dan menguji teori kriteria visibilitas hilal MABIMS, penulis menganalisis laporan rukyatul hilal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah tahun 1434 H - 1441 H/2012 M - 2020 M. Penulis mencoba untuk mengetahui apakah selama kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2020 hilal dapat teramati pada ketinggian 2 derajat atau tidak. Penulis menganalisis laporan rukyatul hilal sejak penentuan 1 Ramadhan 1434/2012 hingga penentuan 1 Syawal 1441/2020.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 8 kondisi di mana hilal berada di bawah ufuk, 5 kondisi hilal di atas ufuk namun masih dibawah 2 derajat, kemudian 8 kondisi hilal berada pada ketinggian 2 hingga 3 derajat, dan terdapat 5 kondisi dimana hilal berada pada ketinggian di atas 4 derajat. Untuk menguji validitas kriteria visibilitas hilal

³ Thomas Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulanhijriyah/>, diakses pada hari ahad, 31 Mei 2020.

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 160.

⁵ Nasrulloh, "Pusdiklat Teknis Selenggarakan Pelatihan Hisab Rukyat Angkatan I", <https://balitbang.diklat.kemenag.go.id/berita/pusdiklat-teknis-selenggarakan-pelatihan-hisab-rukayat-angkatan-i> diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 14.15 WIB

MABIMS, penulis merangkum laporan kesaksian hilal dimana hilal terlihat pada ketinggian 2 derajat hingga 3 derajat di seluruh wilayah Indonesia.

Data-data mengenai laporan rukyatul hilal dari tim hisab rukyat Kemenag penulis lengkapi dengan data hisab awal bulan Kamariah dari website falakiyah.nu.or.id kemudian penulis rangkum ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kenampakan hilal pada tinggi 2 hingga 3 derajat.

Penetapan	Lokasi Terlihat	Tinggi Hilal	Elongasi	Umur Hilal
1 Syawal 1434/2013	Fakfak	2° 44'	7° 55'	11 jam 26 menit
	Makassar	3° 20'	8° 20'	12 jam 15 menit
	Gresik	3° 44'	8° 33'	12 jam 41 menit
	Tegal	3° 48'	8° 40'	12 jam 55 menit
1 Dzulhijjah 1434/2013	Kendari	2° 36'	7° 24'	9 Jam 10 menit
1 Syawal 1435/2014	Gresik	3° 32'	7° 11'	11 jam 37 menit
	Sukabumi	3° 41'	7° 19'	12 jam 13 menit
1 Syawal 1436/2015	Gresik	2° 56'	6° 22'	9 Jam 4 menit
	Lamongan	2° 56'	6° 22'	9 Jam 4 menit
1 Ramadhan 1437/2016	Belu	3° 34'	6° 14'	6 Jam 28 menit
	Gresik	3° 54'	6° 32'	7 Jam 20 menit
	Jombang	3° 57'	6° 33'	7 Jam 21 menit
	Bojonegoro	3° 56'	6° 34'	7 Jam 22 menit
1 Syawal 1438/2017	Kupang	3° 22'	5° 39'	7 Jam 3 menit
	Gresik	3° 39'	5° 59'	7 Jam 52 menit
1 Dzulhijjah 1440/2019	Pasuruan	3° 09'	5° 19'	7 jam 17 menit
	Lamongan	3° 09'	5° 20'	7 jam 19 menit
	Gresik	3° 09'	5° 20'	7 jam 19 menit
	Kudus	3° 15'	5° 24'	7 jam 26 menit
1 Ramadhan 1441/2020	Gresik	3° 48'	8° 01'	7 Jam 59 menit
	Pasuruan	3° 48'	8° 01'	7 Jam 59 menit
	Bojonegoro	3° 49'	8° 03'	8 Jam 2 menit

Pada penentuan 1 Syawal 1434/2013 posisi hilal diseluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat sampai 3.87 derajat. Hilal dapat teramati di Fak-fak pada tinggi 2 derajat 44 menit, elongasi 7 derajat 55 menit, umur hilal 11 jam 26 menit. Di Makassar hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 20 menit, elongasi 8 derajat 20 menit, umur hilal 12 jam 15 menit. Hilal juga terlihat di Gresik pada tinggi 3 derajat 44 menit, elongasi 8 derajat

33 menit, umur hilal 12 jam 41 menit, dan di Tegal hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 48 menit elongasi 8 derajat 40 menit, umur hilal 12 jam 55 menit.

Pada penentuan 1 Dzulhijjah 1434/2013 posisi hilal diseluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat 18 menit sampai 4 derajat 44 menit. Hilal dapat teramati di Kendari Sulawesi Tenggara pada tinggi 2 derajat 36 menit, elongasi 7 derajat 24 menit, dan umur hilal 9 jam 10 menit. Kemudian untuk penentuan 1 Syawal 1435/2014 keadaan hilal di seluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat sampai 3 derajat 40 menit. Hilal terlihat di Gresik pada tinggi 3 derajat 32 menit, elongasi 7 derajat 11 menit, umur hilal 11 jam 37 menit dan di Sukabumi hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 41 menit, elongasi 7 derajat 19 menit, dan umur hilal 12 jam 13 menit.

Pada penentuan 1 Ramadhan 1437/2016 posisi hilal diseluruh Indonesia yaitu pada tinggi 1 derajat 18 menit sampai 3 derajat 4 menit. Hilal dapat teramati di Belu pada tinggi 3 derajat 34 menit, elongasi 6 derajat 14 menit, umur hilal 6 jam 28 menit. Di Gresik hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 54 menit, elongasi 6 derajat 32 menit, umur hilal 7 jam 20 menit. Hilal juga terlihat di Jombang pada tinggi 3 derajat 57 menit, elongasi 6 derajat 33 menit, umur hilal 7 jam 21 menit, dan di Bojonegoro hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 56 menit elongasi 6 derajat 34 menit, umur hilal 7 jam 22 menit.

Pada penentuan 1 Syawal 1438/2017 keadaan hilal di seluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat sampai dengan 4 derajat. Hilal dapat terlihat di Kupang NTT dan juga Gresik Jawa Timur. Di Kupang hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 22 menit, elongasi 5 derajat 39 menit, umur hilal 7 jam 3 menit sedangkan di Gresik hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 39 menit, elongasi 5 derajat 59 menit dan umur hilal 7 jam 52 menit.

Pada penentuan 1 Dzulhijjah 1440/2019 posisi hilal diseluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat 4 menit sampai 3 derajat 57 menit. Hilal dapat teramati di Pasuruan pada tinggi 3 derajat 9 menit, elongasi 5 derajat 19 menit, umur hilal 7 jam 17 menit. Di Lamongan hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 9 menit, elongasi 5 derajat 20 menit, umur hilal 7 jam 19 menit. Hilal juga terlihat di Gresik pada tinggi 3 derajat 9 menit, elongasi 5 derajat 20 menit, umur hilal 7 jam 19 menit, dan di Kudus hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 15 menit elongasi 5 derajat 24 menit, umur hilal 7 jam 26 menit.

Pada penentuan 1 Ramadhan 1441/2020 posisi hilal diseluruh Indonesia yaitu pada tinggi 2 derajat 41 menit samapi 3 derajat 44 menit. Hilal dapat teramati di Gresik pada tinggi 3 derajat 48 menit, elongasi 8 derajat 1 menit, dan umur hilal 7 jam 59 menit. Kemudian di Pasuruan hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 48 menit, elongasi 8 derajat 1 menit, umur hilal 7 jam 59 menit dan di Bojonegoro hilal terlihat pada tinggi 3 derajat 49 menit, elongasi 8 derajat 3 menit, dan umur hilal 8 jam 2 menit.

Berdasarkan 8 data keadaan hilal pada tinggi 2 sampai 3 derajat di seluruh Indonesia, hilal dapat teramati sebanyak tiga kali, yaitu di Fakfak pada penentuan 1 syawal 1434/2013 pada tinggi 2 derajat 44 menit, di Kendari pada penentuan 1 Dzulhijjah 1434/2013 pada tinggi 2 derajat 36 menit, kemudian di Gresik dan Lamongan pada penentuan 1 Syawal 1436/2015 pada tinggi 2 derajat 56 menit. Jika dipersentasekan maka tingkat keberhasilan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 yaitu sebesar 37.5 %.

Hilal lebih sering terlihat pada ketinggian 3 derajat yaitu pada pengamatan hilal penetapan 1 Syawal 1434, penetapan 1 Syawal 1435, penetapan 1 Ramadhan 1437, penentapan 1 Syawal 1438 dan penetapan 1 Dzulhijjah 1440. Untuk rekor posisi hilal terendah ketika hilal dapat terlihat yaitu pada tinggi 2 derajat 36 menit, elongasi 7 derajat 24 menit, dan umur hilal 9 jam 10 menit. Kesaksian hilal tersebut dilaporkan dari Sulawesi Tenggara pada penentuan 1 Dzulhijjah 1434/2013. Data tersebut merupakan data posisi hilal terendah selama 8 tahun terakhir yaitu antara tahun 2012 hingga tahun 2020.

Laporan kesaksian hilal tersebut tentu saja telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Negeri setempat sehingga kesaksiannya dapat diterima. Sebagaimana menurut pendapat Slamet Hambali “selama sudah masuk kriteria dan ada orang yang bersaksi melihat hilal maka hal tersebut dapat diterima”.⁶ Pendapat tersebut sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dimana Rasulullah saw. pernah memulai puasa Ramadhan hanya karena informasi seorang baduwi setelah disumpah.⁷ Rasul memang menetapkan masuknya awal bulan dengan cara yang terlihat sederhana, yakni dengan sumpah. Namun jika dipahami lebih jauh, pengambilan sumpah oleh

⁶ Slamet Hambali, Wawancara, 5 Juni 2021

⁷ Ahmad Junaidi, “Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains”, *Jurnal Madania*, vol. 22, no. 1, Juni 2018, 148.

Rasul kepada orang yang mengaku menyaksikan hilal mengindikasikan bahwa Rasul menghendaki persaksian rukyat yang betul-betul obyektif sebagaimana yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyat kemenag RI.

Hilal hanya beberapa kali teramati pada ketinggian 2 derajat, namun menurut pendapat penulis untuk menetapkan suatu kriteria visibilitas hilal digunakan data rekor terendah posisi hilal ketika hilal terlihat, bukan data rata-rata posisi hilal ketika hilal sering terlihat. Karena jika kita menggunakan data terendah sebagai kriteria maka ketika terdapat kesaksian hilal di atas data terendah kesaksian tersebut pasti di terima. Sedangkan jika kita menggunakan data rata-rata, maka kesaksian hilal di bawah data rata-rata akan di tolak. Ibnu Qasim juga berpendapat (dan dipakai oleh mayoritas fuqaha empat mazhab) jika terdapat kabar rukyatul hilal, meski menurut hisab posisi hilal sangat sulit dirukyat, misalnya dalam ketinggian 1 derajat, asalkan diberitakan oleh orang yang adil, maka kesaksian tersebut dapat diterima.⁸

Menurut Thomas Djamaluddin, hilal dapat terlihat pada posisi terendah ketika dalam keadaan istimewa, namun hal tersebut jarang terjadi. Beberapa data menunjukkan bahwa bila hilal terjadi pada saat jarak bumi-bulan terdekat (*perigee*) ada peluang terlihatnya hilal lebih rendah, karena ukuran hilal tampak menjadi lebih besar dan lebih tebal. Untuk mengantisipasi data rukyat seperti itu, maka pilihan terbaiknya adalah menggunakan kriteria yang memungkinkan semua persaksian rukyat dapat diterima, sehingga bisa dijadikan dasar penolakan kesaksian yang meragukan. Konsekuensi pilihan kriteria seperti itu adalah bisa jadi ada hilal yang tidak tampak walau berada sedikit di atas kriteria itu, terlalu dekat dengan batas bawah kriteria. Tetapi pada umumnya, posisi bulan yang melebihi kriteria akan tampak.⁹

Laporan rukyatul hilal yang dilakukan oleh tim hisab rukyat Kemenag memang tidak didukung bukti ilmiah dalam bentuk citra hilal karena sulitnya memperoleh citra hilal ketika ketinggian hilal 2 derajat. Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan karena belum digunakannya teknologi optik terkini secara maksimal. Penggunaan teknologi rukyah dapat meningkatkan kontras hilal sehingga bulan dapat lebih

⁸ H. Fuad Thohari, “Kajian Fatwa MUI tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah (Upaya Rekonstruksi Metodologis)” dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, 581.

⁹ Thomas Djamaluddin, “Peran astronomi dalam penyatuan penetapan awal bulan qamariyah”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-penetapan-awal-bulan-qamariyah/> di akses 11 juni 2021 pukul 11.18 WIB.

mendominasi dari latar belakang langit pada saat pengamatan. Gambar pengolahan hilal didukung dengan metodologi yang dapat diakui kebenaran ilmiah. Mereduksi citra hilal menjadi citra yang lebih baik tidak bisa dilakukan tanpa adanya algoritma terukir pada *image processor* yang digunakan. Tapi hal tersebut masih belum bisa diterima banyak kalangan, alasannya secara umum adalah dalam mengolah gambar, fungsi mata tidak digunakan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atau sah menurut hukum Islam.¹⁰ Walaupun dalam laporan rukyatul hilal Kemenag tidak didukung bukti citra hilal, hal tersebut tidak mengurai objektivitas laporan tersebut karena perukyat yang berhasil melihat hilal akan di sumpah dan di konfirmasi mengenai kesaksiannya.

Menurut Farid Ruskanda, pada era teknologi di mana terdapat teleskop rukyat, ketinggian hilal bukan menjadi masalah utama, masalah utamanya adalah cuaca langit sekitar hilal.¹¹ Indonesia sendiri selain berlokasi di daerah lintang rendah, juga terletak dalam sebuah sistem benua maritim yang selain dipengaruhi oleh sistem angin muson Asia-Australia, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrim tertentu seperti El Nino Southern Oscillation (ENSO) di Samudera Pasifik, Indian Ocean Dipole Mode (IODM) di Samudera Hindia dan siklus Madden Julian Oscillation (MJO) yang berosilasi di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut yang mungkin mempengaruhi kondisi visibilitas hilal di Indonesia.

Iklim maupun cuaca merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah di setiap wilayah. Tidak teramatinya hilal ketika cuaca atau iklim dalam kondisi yang buruk, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai validitas sebuah kriteria visibilitas hilal. Karena dalam situasi yang lain ketika keadaan cuaca atau iklim dalam kondisi baik hilal bisa saja terlihat pada ketinggian yang cukup rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan terlihatnya hilal pada ketinggian 2 derajat ketika cuaca cukup bagus. Ketika terdapat kesaksian dimana hilal dapat teramati pada posisi tertentu dengan kondisi alam yang baik, maka hal tersebut cukup membuktikan bahwa hilal dapat teramati pada keadaan tersebut.

¹⁰ Riza Afrian Mustaqim, "Transformasi Metode Rukyat Al-Hilal (Analisis Postmodernisme Pengolahan Citra Hilal)", *Al-Hilal: Jurnal Astronomi Islam*, vol. 1, no 1, tahun 2019, 49.

¹¹ Farid Ruskanda, 100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 69.

Walaupun tingkat akurasi hanya 37.5% namun terlihatnya hilal oleh perukyat pada ketinggian 2 derajat telah memvalidasi teori kriteria visibilitas hilal MABIMS. Hal tersebut membuktikan bahwa kriteria ini relevan untuk digunakan dan memantapkan penggunaan kriteria ini sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah. Dengan tervalidasinya kriteria MABIMS 2012 diharapkan kriteria ini dapat diterima oleh semua pihak khususnya Muhammadiyah yang masih menggunakan kriteria wujudul hilal sehingga penyatuan kalender Islam Nasional dapat terwujud.

B. Implikasi Penggunaan Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS 2012 Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia

Penyatuan kalender Hijriah di Indonesia hingga saat ini belum dapat terwujud. Padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan para peneliti guna tercapainya kesatuan kalender Hijriah. Ketidakberhasilan usaha tersebut salah satunya disebabkan karena belum disepakatinya kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah. Di Indonesia sendiri terdapat banyak organisasi islam dengan metode dan aliran yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan contoh dua organisasi islam terbesar di Indonesia yang memiliki dua metode yang berbeda dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

Nahdlatul Ulama (NU) identik dengan metode rukyatulhilal, yang mengharuskan ketampakan bulan sabit di awal bulan (hijriyah) terlihat oleh mata, baik mata telanjang maupun dengan alat yang membantu pelaksanaan rukyat. NU juga menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS yang membuat observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab, sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja. Perubahan metode tersebut merupakan salah satu upaya NU dalam menyatukan Kalender Hijriah di Indonesia dengan memadukan metode rukyat dan metode hisab.¹²

Sedangkan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan metode hisab. Muhammadiyah secara tegas memperbolehkan penggunaan metode hisab dalam penentuan bulan-bulan ibadah dan menganggap bahwa hisab dan rukyat mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hisab yang digunakan

¹² A. Ghazalie Masroeri, Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU, Makalah disajikan dalam Pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah, (Jakarta: 23 September 2011), 4.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Muhammadiyah menganggap kriteria tersebut lebih memberikan kepastian dibandingkan kriteria imkanur rukyat (kemungkinan hilal terlihat) maupun kriteria yang lainnya.¹³

Muara perbedaan pemikiran hisab rukyat di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan muara perbedaan pemikiran para fuqaha (terdahulu) yakni pada perbedaan pemahaman hadis-hadis hisab rukyat. Hanya saja dalam wacana pemikiran hisab rukyat di Indonesia, ragam pemikirannya lebih majemuk dibanding ragam pemikiran dalam wacana hisab rukyat pada kalangan para fuqaha (terdahulu). Hal ini karena sentuhan Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal atau *little tradition* yang sering menimbulkan corak budaya tersendiri yang di luar dugaan.¹⁴ Penggunaan metode yang berbeda menyebabkan hasil penetapan yang berbeda pula sehingga umat kerap kali dibingungkan dengan perbedaan penetapan masuknya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang menyangkut dengan pelaksanaan ibadah puasa, hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan umat islam di Indonesia.

Keriuhan akibat perbedaan antara Muhammadiyah dan NU sangat terasa pada masa orde baru, dimana Kementerian Agama nampak tidak konsisten dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang di ambil selalu diboncengi “Kepentingan Politik”. Bila Menteri Agamanya Nahdlatul Ulama maka dasar penetapan yang dipakai adalah metode rukyah, dan jika Menteri Agamanya Muhammadiyah maka dasar penetapannya adalah hisab.¹⁵ Untuk itu terciptanya kesatuan dan keseragaman dalam kalender hijriah Islam perlu untuk segera direalisasikan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Menurut Thomas Djamaludin kesatuan kalender hijriah di Indonesia baru akan terwujud jika memenuhi tiga aspek berikut, yaitu: (1) Ada otoritas tunggal yang menjaga sistem kalender yang disepakati, (2) Ada kriteria yang disepakati, dan (3) Ada

¹³ Ahmad Basori, *Hisab Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah*, (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, 2015, 7.

¹⁵ Ahmad, Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 144.

batas wilayah yang jelas yang disepakati.¹⁶ Pemerintah melalui kementerian agama telah berupaya untuk mewujudkan kesatuan kalender hijriah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat, melangsungkan sidang itsbat, dan menggunakan kriteria imkanurrukyat MABIMS sebagai dasar dalam menetapkan bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Dari tiga upaya tersebut yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat yaitu perihal kriteria. Kriteria yang dimaksud disini adalah kriteria visibilitas hilal yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Sejak tahun 1998 pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, secara tegas menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kriteria MABIMS merupakan basis penyusunan kalender Hijriyah dan taqwim standar oleh Departemen Agama RI. Kriteria MABIMS berperan sebagai filter untuk mengevaluasi laporan–laporan rukyatul hilal melalui forum sidang itsbat dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah.

Kriteria MABIMS didasarkan pada elemen posisi Bulan menurut laporan rukyatul hilal awal Ramadhan 1394 H/16 September 1974. Saat itu perhitungan astronomis menyatakan hilal pada tinggi 2,19 derajat dengan beda azimut 6,8 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8,08 jam. Nilai inilah yang kemudian dipergunakan dengan mengambil asumsi bahwa hilal berpotensi terlihat ketika ketinggian bulan 2 derajat.¹⁷ Kriteria MABIMS diberlakukan secara wilayahul hukmi untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah untuk mengharmoniskan dan mempersatukan umat Islam masyarakat dengan meminimalkan perbedaan awal bulan Hijriah.¹⁸

Hingga saat ini penggunaa kriteria MABIMS masih menuai kontroversi. kriteria tersebut diragukan validitasnya dan tidak disepakati oleh beberapa ormas Islam. Beberapa ormas memilih untuk tidak mengikuti kriteria MABIMS dan tetap menggunakan kriterianya masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang tetap menggunakan wujudul hilal dan Persatuan Islam (PERSIS) yang

¹⁶ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Unifikasi Umat* diterbitkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011, 30.

¹⁷ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61.

¹⁸ Restu Trisna Wardani, Ahmad Izzudin, “Sebuah Relevansi Antara Matla' Wilayahul Hukmi Terhadap Hasil Implemenasti Rukyatul Hilal Dan Wujudul Hilal”, *Al-Hilal: Jurnal Astronomi Islam*, vol. 2, no. 1. Tahun 2020

menggunakan kriteria Hisab Rukyat Indonesia dengan syarat; (1) beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat dan (2) jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Dengan menggunakan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah seringkali menetapkan awal bulan terlebih dahulu, jauh sebelum Pemerintah melakukan sidang isbat.

Para penggiat Ilmu Falak dan Ilmu Astronomi berusaha merumuskan kriteria visibilitas hilal baru melalui pendekatan sains yang lebih mendalam, sehingga lahir kriteria-kriteria baru seperti kriteria LAPAN, kriteria RHI, dan kriteria MABIMS terbaru 2016. Namun usulan-usulan tersebut belum juga dapat diterima. Tingginya kriteria-kriteria tersebut justru dinilai dapat menyebabkan perbedaan yang lebih jauh antara mazhab hisab dan mazhab rukyat sehingga kesatuan kalender hijriah yang diharapkan justru akan semakin sulit untuk dicapai.

Belum disepakatinya kriteria visibilitas hilal bukanlah satu-satunya penyebab belum tercapainya kesatuan kalender hijriah, bahkan Slamet Hambali mengatakan “Dengan kriteria apapun sulit untuk menyatukan kalender hijriah di Indonesia”.¹⁹ Sulitnya menyatukan kalender hijriah di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor sosial dan politik. Ismail Fahmi selaku kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag juga mengatakan “Solusi dalam menyatukan kalender hijriah adalah sikap saling menerima atau legowo, apapun kriterianya jika tidak legowo ya tidak bisa, jika semua bisa menerima kriteria MABIMS dengan legowo kesatuan kalender Hijriah akan tercapai cukup dengan kriteria MABIMS”.²⁰

Pernyataan dua tokoh tersebut menegaskan bahwa problem penyatuan kalender hijriah di Indonesia cukup kompleks. Perbedaan penggunaan metode antara ormas-ormas Islam dan pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Metode penetapan awal bulan merupakan suatu faham fikih. Mengubah faham fikih tidak bisa dilakukan dengan cepat, butuh waktu yang cukup lama. Faham fikih adalah keyakinan yang tidak bisa berubah dengan debat ilmiah dan pengkajian dalil. Tidak mungkin pengamal rukyat berubah cepat menjadi pengamal hisab, sama halnya pengamal hisab tidak mungkin berubah cepat menjadi pengamal rukyat juga. Hal yang bisa dilakukan adalah mencari titik temu. kriteria imkan rukyat MABIMS adalah titik temu antara pengamal rukyat

¹⁹ Slamet Hambali, Wawancara, 5 Juni 2021

²⁰ Ismail Fahmi, Wawancara, 8 Juni 2021

dan pengamal hisab. Masing-masing tetap melaksanakan keyakinan fikihnya, namun dengan beberapa kompromi.²¹

MUI mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengeluarkan fatwa Nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa pemerintah mendapatkan kewenangan untuk menetapkan awal bulan kamariah dengan metode hisab dan metode rukyat. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merupakan otoritas tunggal yang dapat menetapkan awal bulan kamariah dan masyarakat diharuskan untuk menaati keputusan tersebut. Namun Fatwa tersebut tidak serta merta diikuti oleh semua ormas Islam, seperti muhammadiyah yang memilih untuk tetap menggunakan kriteria wujudul hilal. hal tersebut menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan Kamariah beberapa kali masih terjadi antara Pemerintah dan Muhammadiyah.²²

Tabel 2. Data ketinggian hilal awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan perbandingan penetapan antara Pemerintah dengan Muhammadiyah tahun 1433/2012-1440/2019.

Tahun	Bulan	Tinggi Hilal	Hasil Penetapan
1433/2012	Ramadhan	0° 30' - 1° 41'	Berbeda
	Syawal	4° 49' - 7° 8'	Sama
	Dzulhijjah	-4° 03' - (-2° 16)	Sama
1434/2013	Ramadhan	-0° 56' - 0° 38'	Berbeda
	Syawal	2° - 3.87°	Sama
	Dzulhijjah	2° 18' - 4° 44'	Sama
1435/2014	Ramadhan	-0° 30' - 0° 32'	Berbeda
	Syawal	2° - 3° 40'	Sama
	Dzulhijjah	-0.5° - 0.5°	Berbeda
1436/2015	Ramadhan	-3° 43' - 0,1° 47'	Sama

²¹ Thomas Djamaluddin, "Ayo kita cari titik temu untuk penyatuan kalender islam", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/02/ayokita-cari-titik-temu-untuk-penyatuan-kalender-islam/> diakses 16 Juni 2021 pukul 21.10 WIB

²² Arino Bemi Sado, Analisis Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan pendekatan Hermenutika Schleiermacher, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 14, no. 1, Juni 2015.

	Syawal	1° 18' - 3° 04'	Sama
	Dzulhijjah	-0° 32' - 0° 37'	Berbeda
1437/2016	Ramadhan	2° 13' - 4° 6'	Sama
	Syawal	-2° 45' - (-0° 49')	Sama
	Dzulhijjah	-1° 13' - 0° 05'	Sama
1438/2017	Ramadhan	7° - 8°	Sama
	Syawal	2° - 4°	Sama
	Dzulhijjah	6° 7' - 7° 59'	Sama
1439/2018	Ramadhan	0° <	Sama
	Syawal	6° 4' - 7° 34'	Sama
	Dzulhijjah	-1°43' - 0° 14'	Sama
1440/2019	Ramadhan	4° 30' - 5° 42'	Sama
	Syawal	-1°26' - (-0°5')	Sama
	Dzulhijjah	2° 04' - 3° 57'	Sama
1441/2020	Ramadhan	2° 41' - 3° 44'	Sama
	Syawal	-5°17' - (-3°58')	Sama

Berdasarkan tabel di atas terdapat 5 kali perbedaan penetapan awal bulan antara Pemerintah dan Muhammadiyah dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan posisi hilal setelah matahari terbenam pada hari ke 29 sudah berada di atas ufuk namun tingginya masih dibawah 2 derajat. Dengan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah pasti akan menetapkan awal bulan jika posisi hilal sudah di atas ufuk, sedangkan pemerintah tidak akan menerima kesaksian rukyat jika hilal belum berada pada tinggi 2 derajat.

Penggunaan kriteria MABIMS oleh pemerintah menjadikan kesaksian hilal pada tinggi 2 hingga 3 derajat dapat diterima sehingga dapat meminimalisir perbedaan penetapan awal bulan Kamariah antara Pemerintah dengan Muhammadiyah yang menggunakan metode wujudul hilal. Jika pemerintah menggunakan kriteria yang lebih tinggi seperti kriteria LAPAN dan kriteria MABIMS terbaru, perbedaan penatapan awal

bulan antara Muhammadiyah dan Pemerintah akan semakin terasa karena kesaksian dengan posisi hilal antara 2 derajat hingga 3 derajat tidak akan diterima.

Kedepannya perbedaan penetapan awal bulan kamariah antara Pemerintah dengan Muhammadiyah akan terus terjadi karena seringnya hilal dalam posisi antara 0 hingga 3 derajat. hal tersebut dapat diminimalisir jika pemerintah tetap menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS

Tabel 3. Data ketinggian awal bulan
Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah 1443/2022-1452/2031.²³

Tahun	Ketinggian Hilal Awal Bulan		
	Ramadhan	Syawal	Dzulhijjah
1443/2022	2.14	4.46	1.54
1444/2023	7.57	1.43	0.54
1445/2024	0.48	6.10	-3.48
1446/2025	4.05	-2.15	1.21
1447/2026	-0.56	1.58	4.42
1448/2027	-3.29	-2.13	-3.55
1449/2028	-3.29	-2.53	2.56
1450/2029	6.03	-3.00	1.44
1451/2030	2.27	-5.40	1.45
1352/2031	8.03	0.52	0.02

Berdasarkan data diatas terdapat 13 keadaan di mana posisi hilal sudah berada di atas ufuk namun dengan ketinggian masih di bawah 3 derajat. Keadaan tersebut sangat berpotensi menimbulkan perbedaan antara Pemerintah dan Muhammadiyah dalam penetapannya. Perbedaan tersebut tentu saja dapat diminimalisir dengan menggunakan kriteria Imkanurrukyat MABIMS. Hal tersebut membuktikan Kriteria MABIMS lebih banyak mengandung kemaslahatan dibanding kriteria lain. Nilai maslahat tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk bersama-sama dalam melaksanakan

²³ Susiknan Azhari, Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 15, no. 2, Juli 2015, 256.

ibadah di bulan-bulan Qamariyah yang dimuliakan yaitu bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Kriteria MABIMS adalah harapan bagi terciptanya kesatuan kalender hijriah di Indonesia karena kriteria ini terbentuk berdasarkan fakta empirik dan juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi akibat perbedaan penetapan awal bulan kamariah. Dengan tervalidasinya kriteria MABIMS berdasarkan analisis penulis, harapannya kriteria ini dapat terus digunakan kedepannya oleh pemerintah. Anggapan bahwa kriteria ini terlalu rendah dan tidak relevan juga harus dihilangkan.

Demi mewujudkan kesatuan kalender hijriah, perdebatan mengenai kriteria mana yang harus digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah harus segera diselesaikan dengan diskusi yang lebih intens antar elemen pada masa mendatang. Adanya mazhab hisab yang berpegang pada kriteria wujudul hilal menimbulkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan usulan kriteria visibilitas hilal terbaru. Solusinya adalah menggunakan kriteria yang tidak berbeda jauh dengan kriteria wujudul hilal yaitu kriteria MABIMS. Agar perbedaan penetapan yang ditimbulkan tidak terlalu jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji Laporan rukyatul hilal yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah tahun 1434 H - 1440 H/2012 M - 2019 M untuk memvalidasi kriteria visibilitas hilal MABIMS dan menganalisis implikasinya terhadap penyatuan kalender hijriah, terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 terdapat 8 keadaan dimana hilal memiliki tinggi 2 hingga 3 derajat saat menjelang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di seluruh Indonesia. Dari 8 keadaan tersebut hilal dapat teramati sebanyak tiga kali, yaitu di Fakfak pada penentuan 1 Syawal 1434/2013 pada tinggi 2 derajat 44 menit, di Kendari pada penentuan 1 Dzulhijjah 1434/2013 pada tinggi 2 derajat 36 menit, kemudian di Gresik dan Lamongan pada penentuan 1 Syawal 1436/2015 pada tinggi 2 derajat 56 menit. Berdasarkan data tersebut tingkat keberhasilan kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012 yaitu 37.5 %. Walaupun tingkat akurasinya hanya 37.5% namun terlihatnya hilal oleh perukyat pada ketinggian 2 derajat telah memvalidasi teori kriteria visibilitas hilal MABIMS. Hal tersebut membuktikan bahwa kriteria ini relevan untuk digunakan dan memantapkan penggunaan kriteria ini sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah.
2. Kriteria Imkanurrukyat MABIMS telah digunakan pemerintah sejak tahun 1998. Namun penggunaan kriteria ini belum bisa diterima oleh semua pihak. Muhammadiyah dan PERSIS merupakan dua contoh ormas yang tidak mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal dan PERSIS menggunakan Kriteria Hisab Rukyat Indonesia yang dikembangkan T. Djamaluddin. Kedua ormas tersebut menggunakan kriteria dengan rentan yang cukup jauh, sehingga dalam penerapannya menimbulkan perbedaan penetapan awal bulan yang sangat terasa. Perbedaan penetapan tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalinan ukhuwah Islamiah. Penggunaan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS oleh

pemerintah dapat meminimalisir perbedaan tersebut sehingga keresahan yang timbul dimasyarakat dapat teredam.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Agama, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan serius untuk memvalidasi kriteria visibilitas hilal MABIMS 2012. Dengan diakuinya validitas kriteria MABIMS diharapkan kriteria ini dapat diterima oleh semua pihak sehingga dapat terciptanya kesatuan Kalender Hijriah di Indonesia.
2. Setiap ormas diharapkan lebih mengutamakan kemaslahatan ummat dan tidak bersikukuh dengan pendapat masing-masing.
3. Setiap ormas diharapkan untuk mengakui pemerintah sebagai otoritas tunggal yang berwenang dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia.
4. Pemerintah harus terus bedialog dengan ormas-ormas islam di indonesia secara intens dengan meminta saran dan masukan terkait upaya penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan semaksimal mungkin, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penelitian skripsi ini. Walaupun demikian, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus untuk penulis sendiri dan secara umum bagi para pembaca, serta dapat menjadi titik awal penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Atas saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981
- Badan Hisāb Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: DIPA Bimas Islam, 2010,
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem*, Fiqih dan Hisab Penanggalan, Yogyakarta: Labda Press, 2010
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005
- Hamdani, Fatwa Rosyadi, *Ilmu Falak “Menyelami Makna Hilal dalam Al-Qur’an”*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung (P2U), 2017.
- Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Izzudin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- J. Moelang, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004
- Kementerian Agama RI, Cordova, *Al-Qur'an & Terjemah*, Jakarta: Syaamil Quran, 2012
- Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyidin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*, Beirut: Al-Maktabah al-Katulikiyah, 1952
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Muslim ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992
- Ruskanda, Farid, *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007
- Setyanto, Hendro, *Rubu' al-Mujayyab*, Bandung: Puduk Scientific, 2002
- Sudrajat, M. Subana, *Dasar - Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, Cet.II, 2005
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Jurnal :

- Azhari, Susiknan, *Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam*, Jurnal Al-Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015
- Azhari, Susiknan, *Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd Al-Hilâl Dan Visibilitas Hilal*, Jurnal al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
- Bemi Sado, Arino, *Analisis Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan pendekatan Hermenutika Schleiermacher*, Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Izzudin, Ahmad, *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2015
- Junaidi, Ahmad *Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains*, Jurnal Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018
- Muh. Ma'rufin Sudiby, *Observasi Hilal Di Indonesia Dan Signifikansinya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal*, Jurnal Al-Ahkam, Volume 24, Nomor 1, April 2014
- Mustaqim, Riza Afrian Mustaqim *Transformasi Metode Rukyat Al-Hilal (Analisis Postmodernisme Pengolahan Citra Hilal)*, Al-Hilal: Jurnal Astronomi Islam, Vol. 1, No 1, tahun 2019

Wardani, Restu Trisna, dan Izzudin, Ahmad, *Sebuah Relevansi Antara Matla' Wilayatul Hukmi Terhadap Hasil Implemenasti Rukyatul Hilal Dan Wujudul Hilal*, Al-Hilal: Jurnal Astronomi Islam, Vol. 2, No. 1. Tahun 2020

Makalah :

Ahmad SS, Noor, “*Menuju Cara Rukyat yang Akurat*”, Makalah pada Lokakarya Imsakiyah Ramadan 1427H/2006M se Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh PPM IAIN Walisongo Semarang

Masroeri, A. Ghazali, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008

Muhammad, Arif, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal*, di sampaikan dalam acara Pelatihan Hisab Rukyat Para Hakim dan PANMUD Hukum Pengadilan Agama Kalimantan Barat, 29 September 2015

Skripsi :

Basori, Ahmad, *Hisab Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah*, Skripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012

Bukhori, Muhammad Khoeruddin, ”*Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Visibilitas Hilal Terbaru Perspektif Fiqih Astronomi*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2020). tidak dipublikasikan

Inayah, Nurul Aulia, “*Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementrian Agama RP*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2017).tidak dipublikasikan.

Khanafi, Ahmad Ridwan, “*Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018). tidak dipublikasikan.

Mahdi, Imam, ”*Analisis terhadap kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal indonesia (RHI)*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016). tidak dipublikasikan

Moh. Salapudin, ”*Menyatukan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab Dan Mazhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016). tidak dipublikasikan

Artikel :

Azhari, Susiknan, Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya, diakses dari <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-danimplementasinya/>

Djamaluddin, Thomas, *Menuju kriteria baru mabims berbasis astronomi*, (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>)

_____, *Naskah Akademik Usulan Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulanhijriyah/>)

_____, Peran astronomi dalam penyatuan penetapan awal bulan qamariyah, (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-penetapan-awal-bulan-qamariyah/>)



_____, Analisis visibilitas hilal untuk usulan kriteria tunggal di Indonesia, (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>)

_____, Ayo kita cari titik temu untuk penyatuan kalender islam, (<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2020/04/02/ayokita-cari-titik-temu-untuk-penyatuan-kalender-islam/>)



Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang 1 Ramadhan, Syawal, Zulhizah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M (https://simbi.kemenag.go.id/epustaka/slims/index.php?p=show_detail&id=199&keywords=)

Syuriyah PWNU Jawa Timur, Penolakan Pemerintah Terhadap Hasil Ru'yatul Hilaal,
(<http://www.pesantrenvirtual.com>)



Lampiran 1



Lampiran II



Lampiran III



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifal Himawan

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Juli 1998

Alamat Asal : Jl. Perkutut RT 03 RW 01 Blok B, Desa Slawi Kulon,
Kec. Slawi, Kab. Tegal

Alamat Sekarang : Jl. Kliwonan Baru RT 9 RW 7 Tambakaji Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang

Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. TK Tunas Rimba Bumijawa (Lulus 2004)
2. SD N Pakembaran 02 (Lulus 2010)
3. SMP Negeri 3 Slawi (Lulus 2013)
4. SMA Negeri 2 Slawi (Lulus 2016)

B. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tegal Periode 2019-2020
2. Anggota Kemendagri Dema Universitas Tahun 2021
3. UKM Shorinji Kempo UIN Walisongo